



**P U T U S A N**  
**Nomor 7-K/PM I-06/AD/II/2022**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin yang bersidang di Banjarbaru dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **TRISNO SUPRIYADI**  
Pangkat, NRP : Serma, 31940594100974  
Jabatan : Babinsa 1001-06/Sungai Turak  
Kesatuan : Kodim 1001/HSU  
Tempat, tanggal lahir : Banjarbaru, 29 September 1974  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Jl. Bayam No. 68 Rt 38 Rw 07 Kel. Loktabat  
Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota  
Banjarbaru Kalsel.

Terdakwa tidak ditahan

**PENGADILAN MILITER I-06 BANJARMASIN tersebut ;**

**Membaca**, berkas perkara dari Denpom VI/2 Banjarmasin Nomor BP-34/A-27/XII/2021 tanggal 17 Desember 2021 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

**Memperhatikan :**

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Korem 101/Antasari selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/04/II/2022 tanggal 8 Februari 2022;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/02/III-15/II/2022 tanggal 14 Februari 2022;
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin Nomor TAP/7-K/PM.I-06/AD/II/2022 tanggal 17 Februari 2022 tentang Penunjukan Hakim ;
4. Penunjukan Panitera Nomor TAPPAN/7-K/PM.I-06/AD/II/2022 tanggal 17 Februari 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
5. Penetapan Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin Nomor TAPSID/7-K/PM.I-06/AD/II/2022 tanggal 17 Februari 2022 tentang Hari Sidang;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (*re/laas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

**Mendengar :**

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/02/III-15/II/2022

*Halaman 1 dari 58 halaman Putusan Nomor 7-K/PM.I-06/AD/II/2022*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Februari 2022 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi dibawah sumpah serta keterangan Terdakwa di persidangan.

## Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penggelapan".

Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana penjara : selama 8 (delapan) bulan

b. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Berupa Surat :

a) 1 (satu) lembar fotokopi STNK mobil Daihatsu jenis Sibra Nopol DA 1481 CH warna merah.

b) 1 (satu) lembar fotokopi Nota Pajak mobil Daihatsu jenis Sibra Nopol DA 1481 CH warna merah.

c) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penyerahan mobil Daihatsu jenis Sibra Nopol DA 1481 CH warna merah.

d) 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima pengembalian uang gadai mobil Daihatsu jenis Sibra Nopol DA 1481 CH warna merah.

Dikembalikan kepada yang paling berhak

2) Berupa barang :

a. 1 (satu) unit mobil Daihatsu jenis Sibra Nopol DA 1481 CH warna merah.

b. 1 (satu) buah kunci kontak mobil Daihatsu jenis Sibra Nopol DA 1481 CH warna merah.

Dikembalikan kepada yang paling berhak

c. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

2. Bahwa atas tuntutan Oditur Militer tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Nota Permohonan (*Clementie*) kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin agar secara arif dan bijaksana dalam memutuskan perkara ini dengan tidak melihat dari segi materiil saja tetapi juga melihat dari segi moril serta mengharapkan Terdakwa diberikan pengampunan atas kesalahannya.

Halaman 2 dari 58 halaman Putusan Nomor 7-K/PM.I-06/AD/II/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa Terdakwa mengakui dan menyadari atas kesalahannya serta Terdakwa berterus terang dalam pemeriksaan di persidangan, tidak berbelit-belit sehingga persidangan berjalan dengan baik dan lancar, Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi-1 (Ibu Latifah) dan Saksi-3 (Bapak Salman) pada tanggal 21 April 2021 di Denpom VI/2 Banjarmasin dan pada tanggal 14 Maret 2022 di persidangan Saksi-1 dan Saksi-3 sudah memaafkan Terdakwa

c. Terdakwa sudah mengembalikan DP murni kepada Saksi-1 dan Saksi-3 pada tanggal 26 Maret 2022 bertempat di rumah Saksi-1 dan Saksi-3 disertai bukti kwitansi pembayaran, surat pernyataan telah mengembalikan uang DP sejumlah Rp29.090.000,00 (dua puluh sembilan juta sembilan puluh ribu rupiah) dan foto dokumentasi terlampir.

Oleh karena itu Penasihat Hukum dan Terdakwa dapat memberikan Putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya dan mohon keringanan hukuman kepada diri Terdakwa.

3. Bahwa atas *Clementie* / Nota Permohonan dari Penasihat Hukum tersebut, Oditur Militer tidak menanggapi Nota Permohonan Penasihat Hukum dan Terdakwa namun tetap pada Tuntutannya yang telah dibacakan di depan persidangan.

**Menimbang**, bahwa Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Mayor Chk Sentot Wijaya, S.H. NRP 21930084020474 dan Kapten Chk Mu'alimin, S.H. NRP 21970136890477, berdasarkan Surat Perintah Danrem 101/Ant Nomor Sprin/312/III/2022 tanggal 7 Maret 2022 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tanggal 8 Maret 2022.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat dibawah ini, yaitu pada tahun 2000 sembilan belas setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2000 sembilan belas di Jalan Perintis Kemerdekaan Desa Rasak/Gambah RT.02 RW.01 Kec. Barabai Kab. Hulu Sungai Tengah Kalsel atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin telah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan."

dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel. II di Rindam VI/MLw setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, dilanjutkan kecabangan Zeni lulus tahun

Halaman 3 dari 58 halaman Putusan Nomor 7-K/PM.I-06/AD/II/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1994 kemudian mengikuti Secaba Regzi di Pusdikzi (Bogor) tahun 2005 dan mengikuti Susba alat berat di Pusdikzi (Bogor) tahun 2009 sekarang ditugaskan di Koramil 1001-06/Sungai Turak Kodim 1001/HSU sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Serma NRP 319405941100974.

b. Bahwa Terdakwa ketika awal bulan Januari 2019 membutuhkan tambahan modal untuk usaha jual beli kayu maka Terdakwa menemui salah satu rekan atau temannya yang bernama Sdr. Abdus Syahid alias Said (Saksi-3) yang beralamat di Barabai Kab. Hulu Sungai Tengah (HST) dengan tujuan minta tolong untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota jenis New Avanza warna silver tahun 2012 milik Terdakwa dan harga gadai Terdakwa tawarkan Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan Saksi-3 sanggup untuk membantu. Dua minggu kemudian mobil tersebut di tawarkan oleh Saksi-3 kepada Sdr. Iptu Mursidi (Saksi-2) dan setelah Terdakwa sepakat dengan Saksi-2 maka mobil tersebut Terdakwa gadaikan kepada Saksi-2 dengan harga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sehingga pada malam harinya sekitar pukul 21.00 WITA bertempat di rumah Saksi-2 disaksikan Saksi-3 maka Saksi-2 menyerahkan uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta) kepada Terdakwa atas gadai 1 (satu) unit mobil Toyota jenis New Avanza warna silver tahun 2012 kemudian Terdakwa menyerahkan mobil berserta STNK dan kunci kontaknya kepada Saksi-2 dengan perjanjian secara lisan bahwa mobil akan digadaikan selama 3 (tiga) bulan saja dan pada saat menebus mobil tersebut Terdakwa akan mengembalikan uang Saksi-2 menjadi Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah).

c. Bahwa setelah 3 (tiga) bulan berlalu ternyata Terdakwa belum bisa menebus kembali mobilnya yang telah di gadaikan dengan Saksi-2 karena uangnya masih terpakai dalam usaha Jual beli kayu sehingga Terdakwa berfikir untuk menambah modal usaha kayu dan berencana menjual mobil Toyota jenis New Avanza warna silver tahun 2012 yang telah Terdakwa gadaikan ke pada Saksi-2 sehingga berencana untuk menarik mobil yang telah di gadaikan kepada Saksi-2 untuk menukar mobil dengan mobil lain.

d. Bahwa pada tanggal 25 April 2019 Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu jenis Sigras warna merah Nopol DA 1481 CH dari Saksi-1 dengan harga sewa Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan kemudian tanggal 30 April 2019 Terdakwa bersama Saksi-3 datang ke rumah Saksi-2 untuk menarik mobil Toyota jenis New Avanza warna silver tahun 2012 dari Saksi-2 lalu mengganti mobil tersebut dengan 1 (satu) unit mobil Daihatsu jenis Sigras warna merah Nopol DA 1481 CH yang sebelumnya telah Terdakwa rental dari Saksi-1 tanpa adanya izin dari Saksi-1 selaku pemilik mobil Daihatsu jenis Sigras warna merah Nopol DA 1481 CH. Setelah 2 (dua) minggu kemudian setelah

Halaman 4 dari 58 halaman Putusan Nomor 7-K/PM.1-06/AD/II/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu jenis Siga warna merah Nopol DA 1481 CH kepada Saksi-2, Terdakwa kembali meminta uang tambahan gadai kepada Saksi-2 sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk tambahan modal usaha kayu sehingga Saksi-2 langsung mentransfer uang ke rekening Terdakwa sesuai permintaan yaitu Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ditambah biaya perawatan mobil (ganti accu Rp700.000,00) sehingga total Saksi-2 membayar gadai 1 (satu) unit mobil Daihatsu jenis Siga warna merah Nopol DA 1481 CH kepada Terdakwa adalah Rp38.200.000,00 (tiga puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah).

e. Bahwa pada awal bulan Oktober 2019 setelah Terdakwa menunggak pembayaran sewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu jenis Siga warna merah Nopol DA 1481 CH tersebut Saksi-1 bersama Saksi-5 berupaya mencari tahu keberadaan dan kegiatan yang dilakukan mobil yang direntai Terdakwa melalui GPS dan diketahui mobil tersebut berada disekitar Kota Barabai (Kab. Hulu Sungai Tengah) dalam keadaan lebih banyak diam daripada operasional dan pada Pertengahan bulan Oktober 2019 Saksi-1 bersama Saksi-5, berserta teman Saksi-1 mengikuti petunjuk GPS ke arah Kab. Hulu Sungai Tengah dan ditemukan berada di Jl. Perintis Kemerdekaan Desa Rasak Gambah RT. 02 RW. 01 Kec. Barabai Kab. Hulu Sungai Tengah di rumah Saksi-2 (anggota Polres Hulu Sungai Tengah) yang menjabat sebagai Kapolsek Kec. Hantakan dan menurut Saksi-2 mengakui kalau mobil tersebut didapat dari Terdakwa dengan cara digadaikan setelah mendengar penjelasan tersebut Saksi-1 dan Saksi-5 tidak berani menarik mobil tersebut.

f. Bahwa sekitar pertengahan bulan Nopember 2019 Saksi-1 mendesak Terdakwa untuk mengembalikan mobil tersebut dan atas desakan tersebut pada tanggal 13 November 2019 Terdakwa mengadakan pertemuan dengan Saksi-1 bertempat di Koramil 1001-11/Danau Panggang dan hasil dari pertemuan tersebut diantaranya Terdakwa membayar tunggakan sewa mobil sebesar Rp18.900.000,00 (delapan belas juta Sembilan ratus ribu rupiah) dengan cara mentransfer dari rekening BRI a.n. Terdakwa ke rekening BRI a.n. Fathurrahman (sebelum ganti nama menjadi Moh. Salaman) suami Saksi-1 namun karena Terdakwa belum bisa melunasi/mengembalikan uang gadai kepada Saksi-2 maka mobil tersebut masih tetap dikuasai oleh Saksi-2.

g. Terdakwa merental mobil milik Saksi-1 terhitung mulai tanggal 25 April 2019 s/d bulan Pebruari 2021, atau sebanyak 22 (dua puluh dua) bulan 4 (empat) hari dengan sewa yang harus dibayar Rp133.100.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta seratus ribu rupiah), namun Terdakwa hanya membayar Rp59.285.000,00 (lima puluh Sembilan juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) cara mentransfer dari rekening BRI a.n. Terdakwa ke rekening BRI a.n.

Halaman 5 dari 58 halaman Putusan Nomor 7-K/PM.I-06/AD/II/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fathurrahman (sebelum ganti nama menjadi Moh. Salaman) suami Saksi-1 dan tunggakan yang belum dibayarkan Rp73.815.000,00 (tujuh puluh tiga juta delapan ratus lima ribu rupiah).

h. Bahwa Terdakwa merental 1 (satu) unit mobil Daihatsu jenis Sirga warna merah Nopol DA 1481 CH dari Saksi-1 tidak ada perjanjian tertulis antara Terdakwa dan Saksi-1 maupun antara Terdakwa dengan Saksi-2 karena semua dilakukan secara lisan berdasar rasa saling percaya.

i. Bahwa pertengahan bulan Maret 2021 Terdakwa diperintahkan menghadap Dandim 1001/Hulu Sungai Utara Letkol Inf Ali Akhmad Satriadi berkaitan dengan Terdakwa yang menggadaikan mobil milik Saksi-1 kepada Saksi-2 Terdakwa mengakui semua perbuatannya Dandim 1001/Hulu Sungai Utara memerintahkan Terdakwa untuk meminjam uang pada Bank BRI untuk melunasi pembayaran sewa mobil setelah mendapat pinjaman bertempat ruang Staf Inf Kodim 1001/Hulu Sungai Utara Danunit Intel a.n Letda Inf Sarifudin menyerahkan uang tunai sebesar Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) kepada Iptu Mursidi (Saksi-2) disertai kwitansi pembayaran dan surat pernyataan penyerahan mobil Daihatsu jenis Siga Nopol DA 1481 CH warna merah beserta kunci kontak dan STNK diserahkan Saksi-2 kepada Letda Inf Sarifudin.

j. Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi-1 bersama Saksi-5 tidak dapat melunasi angsuran (kredit) 1 (satu) unit mobil Daihatsu jenis Siga warna merah Nopol DA 1481 CH kepada PT. Oto Multiartha dan kerugian lainnya Saksi-1 dan Saksi-5 kehilangan uang DP murni atas pembelian mobil tersebut Rp29.090.000,00 (dua puluh Sembilan juta Sembilan puluh ribu rupiah) dan tunggakan sewa mobil Rp83.815.000,00 (delapan puluh tiga juta delapan ratus lima ribu rupiah).

k. Bahwa pada tanggal 9 Maret 2021 Saksi-1 dan Saksi-5 sepakat untuk menyelesaikan permasalahan ini secara hukum melalui kantor pengacara YLPKK Kalimantan membuat surat Pengaduan yang ditujukan kepada Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) dan Pangdam VI/Mulawarman dengan tembusan salah satunya Dandipom VI/2 Banjarmasin dan pada tanggal 10 Maret 2021 Seksi Lidpamfik Denpom VI/2 Banjarmasin melakukan penyelidikan atas pengaduan Saksi-1 bersama Saksi-5.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat dibawah ini, yaitu pada tahun 2000 sembilan belas setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2000 sembilan belas di Jalan Perintis Kemerdekaan Desa

Halaman 6 dari 58 halaman Putusan Nomor 7-K/PM.I-06/AD/II/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rasak/Gambah RT.02 RW.01 Kec. Barabai Kab. Hulu Sungai Tengah Kalsel atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang.”

dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel. II di Rindam VI/MLw setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, dilanjutkan kecabangan Zeni lulus tahun 1994 kemudian mengikuti Secaba Regzi di Pusdikzi (Bogor) tahun 2005 dan mengikuti Susba alat berat di Pusdikzi (Bogor) tahun 2009 sekarang ditugaskan di Koramil 1001-06/Sungai Turak Kodim 1001/HSU sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Serma NRP 319405941100974.
- b. Bahwa pada tanggal 25 April 2019 Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu jenis Siga warna merah Nopol DA 1481 CH dari Saksi-1 dengan harga sewa Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah/bulan).
- c. Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Jenis Siga warna merah Nopol DA 1481 CH milik Saksi-1 kepada Saksi-2 untuk mengganti mobil yang sebelumnya telah digadaikan kepada Saksi 2 pada tanggal 30 April 2019 Terdakwa bersama Saksi-3 datang ke rumah Saksi-2 untuk menarik mobil Toyota jenis New Avanza warna silver tahun 2012 dari Saksi-2 lalu mengganti mobil tersebut dengan 1 (satu) unit mobil Daihatsu jenis Siga warna merah Nopol DA 1481 CH yang sebelumnya telah Terdakwa rental dari Saksi-1 tanpa adanya izin dari Saksi-1 selaku pemilik mobil Daihatsu jenis Siga warna merah Nopol DA 1481 CH.
- d. Bahwa pada awal bulan Oktober 2019 setelah Terdakwa menunggak pembayaran sewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu jenis Siga warna merah Nopol DA 1481 CH tersebut Saksi-1 bersama Saksi-5 berupaya mencari tahu keberadaan dan kegiatan yang dilakukan mobil yang direntai Terdakwa melalui GPS dan diketahui mobil tersebut berada disekitar Kota Barabai (Kab. Hulu Sungai Tengah) dalam keadaan lebih banyak diam daripada operasional dan pada Pertengahan bulan Oktober 2019 Saksi-1 bersama Saksi-5, beserta teman Saksi-1 mengikuti petunjuk GPS ke arah Kab. Hulu Sungai

Halaman 7 dari 58 halaman Putusan Nomor 7-K/PM.I-06/AD/II/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah dan ditemukan berada di Jl. Perintis Kemerdekaan Desa Pasak Gambah RT. 02 RW. 01 Kec. Barabai Kab. Hulu Sungai Tengah di rumah Saksi-2 (anggota Polres Hulu Sungai Tengah) yang menjabat sebagai Kapolsek Kec. Hantakan dan menurut Saksi-2 mengakui kalau mobil tersebut didapat dari Terdakwa dengan cara digadaikan setelah mendengar penjelasan tersebut Saksi-1 dan Saksi-5 tidak berani menarik mobil tersebut.

e. Bahwa sekitar pertengahan bulan November 2019 Saksi-1 mendesak Terdakwa untuk mengembalikan mobil tersebut dan atas desakan tersebut pada tanggal 13 Nopember 2019 Terdakwa mengadakan pertemuan dengan Saksi-1 bertempat di Koramil 1001-11/Danau Panggang dan hasil dari pertemuan tersebut diantaranya Terdakwa membayar tunggakan sewa mobil sebesar Rp18.900.000,00 (delapan belas juta Sembilan ratus ribu rupiah) dengan cara mentransfer dari rekening BRI a.n. Terdakwa ke rekening BRI a.n. Fathurrahman (sebelum ganti nama menjadi Moh. Salaman) suami Saksi-1 namun karena Terdakwa belum bisa melunasi/mengembalikan uang gadai kepada Saksi-2 maka mobil tersebut masih tetap dikuasai oleh Saksi-2.

f. Terdakwa merental mobil milik Saksi-1 terhitung mulai tanggal 25 April 2019 s/d bulan Februari 2021, atau sebanyak 22 (dua puluh dua) bulan 4 (empat) hari dengan sewa yang harus dibayar Rp133.100.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta seratus ribu rupiah), namun Terdakwa hanya membayar Rp59.285.000,00 (lima puluh Sembilan juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) cara mentransfer dari rekening BRI a.n. Terdakwa ke rekening BRI a.n. Fathurrahman (sebelum ganti nama menjadi Moh. Salaman) suami Saksi-1 dan tunggakan yang belum dibayarkan Rp73.815.000,00 (tujuh puluh tiga juta delapan ratus lima ribu rupiah)

g. Bahwa Terdakwa merental 1 (satu) unit mobil Daihatsu jenis Sirga wama merah Nopol DA 1481 CH dari Saksi-1 tidak ada perjanjian tertulis antara Terdakwa dan Saksi-1 maupun antara Terdakwa dengan Saksi-2 karena semua dilakukan secara lisan berdasar rasa saling percaya.

h. Bahwa pertengahan bulan Maret 2021 Terdakwa diperintahkan menghadap Dandim 1001/Hulu Sungai Utara Letkol inf Ali Akhmad Satriaai berkaitan dengan Terdakwa yang menggadaikan mobil milik Saksi-1 kepada Saksi-2 Terdakwa mengakui semua perbuatannya Dandim 1001/Hulu Sungai Utara memerintahkan Terdakwa untuk meminjam uang pada Bank BRI untuk melunasi pembayaran sewa mobil setelah mendapat pinjaman bertempat ruang Staf Inf Kodim 1001/Hulu Sungai Utara Danunit Intel a.n Letda Inf Sarifudin menyerahkan uang tunai sebesar Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) kepada Iptu Mursidi (Saksi-2) disertai kwitansi pembayaran

Halaman 8 dari 58 halaman Putusan Nomor 7-K/PM.I-06/AD/II/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan surat pernyataan penyerahan mobil Daihatsu jenis Siga Nopol DA 1481 CH warna merah beserta kunci kontak dan STNK diserahkan Saksi-2 kepada Letda Inf Sarifudin.

i. Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi-1 bersama Saksi-5 tidak dapat melunasi angsuran (kredit) 1 (satu) unit mobil Daihatsu jenis Siga wama merah Nopol DA 1481 CH kepada PT. Oto Multiartha dan kerugian lainnya Saksi-1 dan Saksi-5 kehilangan uang DP mumi atas pembelian mobil tersebut Rp29.090.000,00 (dua puluh Sembilan juta Sembilan puluh ribu rupiah) dan tunggakan sewa mobil Rp83.815.000,00 (delapan puluh tiga juta delapan ratus lima ribu rupiah).

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam denpan pfdana yang tercantum dalam :

Pertama : Pasal 372 KUHP

Atau

Kedua : Pasal 378 KUHP

**Menimbang**, bahwa atas dakwaan Oditur Militer, Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa serta Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

**Menimbang**, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1

Nama lengkap	: SITI LATIFAH
Pekerjaan	: Ibu rumah tangga
Tempat, tanggal lahir	: Ngawi, 14 Maret 1977
Jenis kelamin	: Perempuan
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Islam
Tempat tinggal	: Komplek Griya Sekumpul Raya II No.11 Rt.001            Rw.001            Kel.Indrasari Kec.Martapura Kab. Banjar Prov. Kalsel.

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi awalnya kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 di Banjarmasin karena rekan usaha yaitu Terdakwa sering menyewa kendaraan milik Saksi dan dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mempunyai usaha rental kendaraan mobil sejak tahun 2004 dijalankan bersama-sama dengan Suami yaitu Moh. Salman (Saksi-3)

Halaman 9 dari 58 halaman Putusan Nomor 7-K/PM.I-06/AD/II/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selama menjalankan usaha rental kendaraan mobil baik-baik saja dan lancar.

3. Bahwa pada tanggal 25 April 2019 Terdakwa menyewa 1 (satu) Unit mobil Daihatsu jenis Sigras warna merah Nopol DA 1481 CH dari Saksi, selama 4 (empat) hari dengan harga sewa Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) perhari, setelah 4 (empat) hari Terdakwa membayar sewa mobil tersebut Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), karena mobil masih digunakan maka selanjutnya Terdakwa minta sewa mobil dihitung perbulan dengan harga sewa Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) perbulan.

4. Bahwa Terdakwa selama menyewa kendaraan mobil kepada Saksi awalnya selalu lancar dalam hal pembayarannya, Terdakwa sering menyewa mobil untuk beberapa hari. Mobil milik Saksi yang disewa Terdakwa jenis Daihatsu Sigras warna merah Nopol DA 1481 CH.

5. Bahwa pada bulan Agustus 2019 Saksi bersama dengan Suami (Sdr. Moh Salman) mencoba menghubungi dan mendatangi rumah Terdakwa dikarenakan masih merental 1 (satu) unit mobil Daihatsu jenis Sigras warna merah Nopol DA 1481 CH namun menunggak dalam pembayaran sewa mobil tersebut.

6. Bahwa Saksi menyampaikan kepada Terdakwa untuk segera membayar tunggakan biaya rental mobil sebelum tunggakan sewa mobil tersebut semakin banyak dan agar Terdakwa mengembalikan mobil tersebut namun Terdakwa menyampaikan bahwa mobil masih dipakai dan untuk biaya sewanya nanti akan dibayarkan.

7. Bahwa sejak bulan April 2019 Terdakwa mulai sulit untuk membayar biaya rental mobil kepada Saksi, pembayaran yang diberikan tidak menentu dan dibayarkan secara mencicil, sehingga Saksi merasa berat dalam membayar cicilan kendaraan mobil tersebut kepada pihak leasing Oto Multiartha karena kendaraan Daihatsu jenis Sigras warna merah Nopol DA 1481 CH masih belum lunas.

8. Bahwa pada bulan Oktober 2019 Saksi dan Suami berusaha untuk mencari tahu posisi kendaraan Daihatsu jenis Sigras Nopol DA 1481 CH dan mulai curiga kepada Terdakwa karena sudah tidak membayar biaya rental. Kemudian diketahui melalui GPS bahwa mobil tersebut berada di sekitar Kota Barabai (Kab. Hulu Sungai Tengah) dalam keadaan lebih banyak diam daripada operasional kemudian pada pertengahan bulan Oktober 2019 Saksi bersama Suami (Sdr. Moh Salman), Sdri. Tutik Ani Rahmawati, Sdri Sehatno Samiadoen dan Sdr. Heru Sukanto mengikuti petunjuk GPS ke arah Kab. Hulu Sungai Tengah dan ditemukan berada di Jl. Perintis Kemerdekaan Desa Rasak Gambah RT. 02 RW. 01 Kec. Barabai Kab. Hulu Sungai Tengah di rumah Iptu Mursidi (Saksi-4).

Halaman 10 dari 58 halaman Putusan Nomor 7-K/PM.1-06/AD/II/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada saat Saksi ke rumah Iptu Mursidi (Saksi-4) diketahui mobil Daihatsu jenis Siga warna merah Nopol DA 1481 CH tersebut didapat dari Terdakwa karena Terdakwa menitipkan mobil tersebut kepada Iptu Mursidi (Saksi-4), dan saat itu kemudian Iptu Mursidi (Saksi-4) menelepon Terdakwa untuk meminta penjelasan atas status kendaraan mobil Daihatsu jenis Siga warna merah Nopol DA 1481 CH.
10. Bahwa saat di rumah Iptu Mursidi (Saksi-4) Saksi melihat mobil Daihatsu jenis Siga milik Saksi sudah dirubah plat nopolnya menjadi DA 51 DI dan Saksi tidak mengetahui siapa yang mengganti Plat mobil tersebut.
11. Bahwa Iptu Mursidi (Saksi-4) menyampaikan kepada Saksi "jangan coba-coba untuk mengambil mobil dari rumah ini, saya tidak segan-segan membunuh siapa yang mengambil mobil" sehingga Saksi kemudian melihat Iptu Mursidi (Saksi-4) menghubungi seseorang untuk meminta penjelasan tentang kepemilikan mobil tersebut dan Iptu Mursidi (Saksi-4) baru mengakui bahwa mobil tersebut didapat dari Terdakwa dengan cara digadaikan dengan nilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), setelah mendengar penjelasan tersebut Saksi tidak berani menarik mobil tersebut.
12. Bahwa Terdakwa tidak pernah menyampaikan kepada Saksi mobil Daihatsu Siga yang disewa oleh Terdakwa ternyata sudah digadaikan oleh Terdakwa kepada Iptu Mursidi (Saksi-4), dan Saksi mengetahui mobil sudah digadaikan kepada Iptu Mursidi (Saksi-4) bukan dari Terdakwa melainkan dari Iptu Mursidi (Saksi-4).
13. Bahwa Saksi kemudian meminta Terdakwa untuk mengembalikan kendaraan mobil Daihatsu Siga warna merah Nopol DA 1481 CH kepada Saksi pada pertengahan bulan November 2019 dan meminta Terdakwa untuk segera membayar biaya tunggakan sewa mobil kepada Saksi.
14. Bahwa pada tanggal 13 November 2019 Terdakwa membayar tunggakan atas sewa mobil sebesar Rp18.900.000,00 (delapan belas juta Sembilan ratus ribu rupiah) dengan cara mentransfer dari rekening BRI a.n. Terdakwa ke rekening BRI a.n. Fathurrahman (sebelum ganti nama menjadi Moh. Salaman) suami Saksi.
15. Bahwa Terdakwa menyewa mobil milik Saksi terhitung mulai tanggal 25 April 2019 s/d bulan Pebruari 2021, atau sebanyak 22 (dua puluh dua) bulan 4 (empat) hari dengan sewa yang harus dibayar Rp133.100.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta seratus ribu rupiah), namun Terdakwa hanya membayar Rp49.285.000,00 (empat puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan tunggakan yang belum dibayarkan Rp83.815.000,00 (delapan puluh tiga juta delapan ratus lima ribu rupiah).
16. Bahwa setiap Terdakwa menyewa kendaraan tidak pernah ada bukti kwitansi apapun karena Saksi sudah mempercayai Terdakwa dan Saksi

Halaman 11 dari 58 halaman Putusan Nomor 7-K/PM.I-06/AD/II/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menganggap Terdakwa orang baik serta sudah lama kenal dengan Terdakwa sehingga tidak memerlukan lagi bukti kwitansi.

17. Bahwa kendaraan mobil Daihatsu jenis Siga warna merah Nopol DA 1481 CH tertulis di BPKB atas nama Saksi (Siti Latifah) sesuai dengan yang tertulis di STNK dan BPKB yang dibeli oleh Suami Saksi (Sdr. Moh Salman). Namun BPKB mobil tersebut masih di PT Oto Multiartha Cabang Banjarmasin karena kendaraan tersebut masih angsuran.

18. Bahwa mobil Daihatsu Siga warna merah Nopol DA 1481 CH dibeli suami Saksi (sdr. Moh Salman) secara kredit melalui PT Oto Multiartha Cabang Banjarmasin dengan angsuran setiap bulannya sebesar Rp3.782.800,00 (tiga juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus rupiah) selama 48 (empat puluh delapan) bulan terhitung mulai tanggal 30 Agustus 2018 s/d 30 Juli 2022.

19. Bahwa kemudian Saksi dan Suami hanya bisa membayar cicilan tersebut sampai dengan 18 (delapan belas) bulan terhitung bulan Agustus 2018 s/d bulan Januari 2020 sehingga mobil tersebut di *blacklist* oleh PT. Oto Multiartha Cab. Banjarmasin karena Saksi dan suami Saksi tidak mampu membayar angsuran mobil tersebut dan Terdakwa belum menyerahkan mengembalikan mobil tersebut kemudian hasil sewa mobil dari Terdakwa tidak mencukupi untuk membayar angsuran mobil.

20. Bahwa Saksi dan Suami mendatangi ke rumah Terdakwa untuk menanyakan kelanjutan permasalahan ini namun Isteri Terdakwa menyampaikan sudah tidak mempunyai benda apapun yang berharga untuk mengganti kerugian Saksi dan Saksi-3 serta sudah tidak dapat berbuat apa-apa lagi karena tidak mampu membayar biaya sewa dan kerugian yang di alami oleh Saksi.

21. Bahwa Saksi dengan Suami karena ada permasalahan ini mengalami kerugian total tunggakan yang harus dibayarkan kepada PT. Oto Multiartha sebanyak 25 (dua puluh lima) bulan sejumlah Rp98.000.000,00 (sembilan puluh delapan juta rupiah).

22. Bahwa pada tanggal 9 Maret 2021 Saksi dan Suami sepakat untuk menyelesaikan permasalahan ini secara hukum melalui kantor pengacara YLPKK Kalimantan membuat surat Pengaduan yang ditujukan kepada Kepala Staf Angkatan Daran (Kasad) dan Pangdam VI/Mulawarman dengan tembusan salah satunya Dandepom VI/2 Banjarmasin dan pada tanggal 10 Maret 2021 Seksi Lidpamfik Denpom VI/2 Banjarmasin melakukan penyelidikan dengan cara mengundang Saksi untuk diinterogasi dan atas pengaduan tersebut Terdakwa bersedia mengembalikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu jenis Siga warna merah Nopol DA 1481 CH serta bersedia membayar tunggakan sewa atas mobil tersebut dengan cara dicicil (diangsur) namun Saksi bersama suami Saksi (Sdr. Moh Salman) merasa keberatan (tidak mau).

Halaman 12 dari 58 halaman Putusan Nomor 7-K/PM.1-06/AD/II/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi bersama Suami Saksi tidak dapat melunasi angsuran (kredit) 1 (satu) unit mobil Daihatsu jenis Sibra warna merah Nopol DA 1481 CH kepada PT. Oto Multiartha dan kerugian lainnya Saksi juga kehilangan uang DP murni atas pembelian mobil tersebut Rp29.090.000,00 (dua puluh sembilan juta sembilan puluh ribu rupiah) dan tunggakan sewa mobil yang harus dibayarkan sampai saat ini kepada PT. Oto Multiartha sebanyak 25 (dua puluh lima) bulan sejumlah Rp98.000.000,00 (sembilan puluh delapan juta rupiah).

24. Bahwa atas kejadian ini Saksi dan Suami sudah memaafkan perbuatan Terdakwa namun Saksi dan Suami berharap jika Terdakwa mau mengganti kerugian Saksi sejumlah uang DP murni atas pembelian mobil sebesar Rp29.090.000,00 (dua puluh sembilan juta sembilan puluh ribu rupiah).

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi-1.

## Saksi-2

Nama lengkap : **RUDINASRUDDIN**  
Pekerjaan : Karyawan PT. Oto Multiartha (Collection Head)  
Tempat tanggal lahir : Rantau, 25 November 1975  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Tempat tinggal : Komp. Beruntung Mas Blok A Rt/Rw 027/003  
Kel. Pemurus Dalam Kec. Banjarmasin  
Selatan Kota Banjarmasin Kalsel.

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa maupun Saksi-1 namun Saksi tahu nama Saksi-1 dari berkas data kredit Kartu Keluarga debitur a.n. Moh Salman dan Saksi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi-3 (Sdr.Moh Salman) mengajukan proses kredit debitur pada PT Oto Multiartha pada tanggal 24 Juli 2018 dan sudah di setuju oleh pihak PT Oto Multiartha Cabang Banjarmasin atas kredit 1 (satu) unit mobil Daihatsu jenis Sibra warna merah Nopol DA 14181 CH.
3. Bahwa kendaraan mobil tersebut dibeli dari Dealer PT. Tri Mandiri Selaras dengan harga pembelian On the road (OTR) sebesar Rp145.450.000,00 (seratus empat puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan pembelian tersebut dilakukan Saksi-3 (Sdr. Moh Salman) secara

Halaman 13 dari 58 halaman Putusan Nomor 7-K/PM.I-06/AD/II/2022

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kredit melalui PT. Oto Multiartha menggunakan Dp. Murni sebesar Rp29.090.000,00 (dua puluh sembilan juta sembilan puluh ribu rupiah).

4. Bahwa kemudian untuk melunasi pembayaran tersebut PT. Oto Multiartha melakukan pembayaran ke Dealer PT. Tri Mandiri Selaras sebesar Rp116.360.000,00 (seratus enam belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) yang menjadi pokok hutang Saksi-3. dan Saksi-3 juga dibebankan biaya administrasi, asuransi dan lain-lain sebesar Rp14.645.373,00 (empat belas juta enam ratus empat puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah) sedangkan jumlah keseluruhan hutang dan bunga sampai lunas (Receivable) Saksi-3 atas kredit mobil tersebut yang harus dibayar kepada PT. Oto Multiartha sebesar Rp181.574.400,00 (seratus juta delapan puluh satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus rupiah) dengan jangka waktu selama 48 (empat puluh delapan) bulan terhitung mulai tanggal 30 Agustus 2018 s/d 30 Juli 2022 dengan angsuran (cicilan) sebesar Rp3.782.800,00 (tiga juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus rupiah) per Bulan dengan nomor kontrak 10-631-18-00870.

5. Bahwa nama pemilik dari 1 (satu) unit mobil Daihatsu jenis Siga warna merah Nopol DA 14181 CH yang dibeli Sdr. Moh Salman secara kredit melalui PT. Oto Multiartha Cabang Banjarmasin sesuai yang tertulis dalam STNK dan BPKB atas nama Sdri. Siti Latifah (Saksi-1) dan mobil tersebut memiliki nomor rangka MHKS6GJ3JJ018674 dengan nomor mesin 3NRH291542 sedangkan hubungan Saksi-3 dan Saksi-1 adalah suami isteri sesuai dengan Kartu Keluarga (KK) dalam pembelian mobil tersebut Saksi-3 sebagai debitur dan Saksi-1 yang mengetahui dan menyetujui pengajuan kredit.

6. Bahwa Saksi-3 kredit 1 (satu) unit mobil Daihatsu jenis Siga warna merah Nopol DA 1481 CH melalui PT. Oto Multiartha hanya mampu mengangsur selama 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak Agustus 2018 s/d Januari 2020 setelah itu menunggak dan sepengetahuan Saksi bahwa mobil tersebut digunakan untuk usaha rental namun usaha rentalnya macet sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban untuk melunasi utang dengan total Rp113.484.000,00 (seratus tiga belas juta empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah) ditambah denda tunggakan sebesar Rp15.003.400,00 (lima belas juta tiga ratus ribu empat ratus rupiah).

7. Bahwa resiko Saksi-3 sebagai Debitur apabila akan memiliki kendaraan Daihatsu jenis Siga warna merah Nopol DA 1481 CH tersebut tentunya harus melunasi segala tunggakan beserta biaya lain-lain kepada pihak PT. Oto Multiartha Cab. Banjarmasin. Apabila Saksi-3 sebagai debitur tidak sanggup untuk melunasi kendaraannya otomatis kendaraan tersebut akan ditarik oleh pihak PT. Oto Multiartha Cab. Banjarmasin.

8. Bahwa selama ini Saksi bekerja di PT. Oto Multiartha Cab. Banjarmasin jarang sekali menangani kasus seperti ini, hanya saja jika ada debitur yang bermasalah tetap harus diselesaikan secara perjanjian awal

Halaman 14 dari 58 halaman Putusan Nomor 7-K/PM.I-06/AD/II/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah disepakati oleh pihak debitur dan pihak PT. Oto Multiartha Cab. Banjarmasin.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi-2.

Saksi-3

Nama lengkap	: <b>MOH SALMAN</b>
Pekerjaan	: Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir	: Banjarmasin, 12 Mei 1968
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Islam
Tempat tinggal	: Komplek Griya Sekumpul Raya II No. 11 Rt.001 Rw.001 Kel. Indrasari Kec.Martapura Kab. Banjar Prov.Kalsel.

Pada pokoknya Saksi-3 menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira akhir tahun 2013 dan Saksi adalah suami dari Saksi-1 dan dengan Terdakwa hanya sebatas kenal dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi dengan Isteri (Saksi-1) mengajukan kredit debitur unit kendaraan mobil Daihatsu jenis Siga warna merah Nopol DA 1481 CH pada tanggal 24 Juli 2018 di PT. Oto Multiartha Cabang Banjarmasin kemudian setelah disetujui proses pengajuan kredit debitur (Approval) mobil tersebut dibeli dari Dealer FT. Tri Mandiri Selaras dengan harga pembelian On the road (OTR) Sebesar Rp145.450.000,00 (seratus empat puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
3. Bahwa Saksi melakukan pembelian unit mobil tersebut dengan cara kredit melalui PT. Oto Multiartha menggunakan Dp. Murni sebesar Rp29.090.000,00 (dua puluh Sembilan juta Sembilan puluh ribu rupiah) kemudian untuk melunasi pembayaran tersebut PT. Oto Multiartha melakukan pembayaran ke Dealer PT. Tri Mandiri Selaras sebesar Rp116.360.000,00 (seratus enam belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) yang menjadi pokok hutang Saksi berikut biaya administrasi, asuransi dan lain-lain sebesar Rp14.645.373,00 (empat belas juta enam ratus empat puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah).
4. Bahwa jumlah keseluruhan hutang dan bunga sampai lunas (Receivable) Saksi-3 atas kredit mobil tersebut yang harus dibayar kepada PT. Oto Multiartha sebesar Rp181,574.400,00 (seratus juta delapan puluh satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus rupiah) dengan jangka waktu selama 48 (empat puluh delapan) bulan terhitung mulai tanggal 30 Agustus 2018 s/d 30 Juli 2022 dengan angsuran (cicilan) sebesar

Halaman 15 dari 58 halaman Putusan Nomor 7-K/PM.I-06/AD/II/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp3.782.800,00 (tiga juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus rupiah) per Bulan dengan nomor kontrak 10-631-18-00870.

5. Bahwa awalnya Terdakwa datang ke rumah Saksi pada tanggal 25 April 2019 untuk menyewa sebuah mobil Daihatsu jenis Siga warna merah Nopol DA 1481 CH selama 4 (empat) hari dengan harga sewa Rp275.000.00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) perhari kemudian setelah 4 (empat) hari Terdakwa membayar sewa mobil secara tunai sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) kepada Saksi-1 dan karena Terdakwa masih menggunakan mobil tersebut untuk mendukung usaha jual beli kayu miliknya, Terdakwa meminta sewa mobil dihitung perbulan dan Saksi-1 memberi harga sewa Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).
6. Bahwa pada bulan Agustus 2019 Saksi bersama dengan Isteri (Saksi-1) mencoba menghubungi dan mendatangi rumah Terdakwa dikarenakan masih menyewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu jenis Siga warna merah Nopol DA 1481 CH namun menunggak dalam pembayaran sewa mobil tersebut.
7. Bahwa Saksi menyampaikan kepada Terdakwa untuk segera membayar tunggakan biaya rental mobil sebelum tunggakan sewa mobil tersebut semakin banyak dan agar Terdakwa mengembalikan mobil tersebut namun Terdakwa menyampaikan bahwa mobil masih dipakai dan untuk biaya sewanya nanti akan dibayarkan.
8. Bahwa sejak bulan April 2019 Terdakwa mulai sulit untuk membayar biaya rental mobil kepada Saksi, pembayaran yang diberikan tidak menentu dan dibayarkan secara mencicil, sehingga Saksi merasa berat dalam membayar cicilan kendaraan mobil tersebut kepada pihak leasing PT. Oto Multiartha karena kendaraan Daihatsu jenis Siga warna merah Nopol DA 1481 CH masih belum lunas.
9. Bahwa pada bulan Oktober 2019 Saksi dan Saksi-1 berusaha untuk mencari tahu posisi kendaraan Daihatsu jenis Siga Nopol DA 1481 CH dan mulai curiga kepada Terdakwa karena sudah tidak membayar biaya rental. Kemudian diketahui melalui GPS bahwa mobil tersebut berada disekitar Kota Barabai (Kab. Hulu Sungai Tengah) dalam keadaan lebih banyak diam daripada operasional kemudian pada Pertengahan bulan Oktober 2019 Saksi bersama Saksi-1, Sdri. Tutik Ani Rahmawati, Sdri Sehatno Samiaden dan Sdr. Heru Sukanto mengikuti petunjuk GPS ke arah Kab. Hulu Sungai Tengah dan ditemukan berada di Jl. Perintis Kemerdekaan Desa Rasak Gambah RT. 02 RW. 01 Kec. Barabai Kab. Hulu Sungai Tengah di rumah Iptu Mursidi (Saksi-4).
10. Bahwa pada saat Saksi ke rumah Iptu Mursidi (Saksi-4) diketahui mobil Daihatsu jenis Siga warna merah Nopol DA 1481 CH tersebut didapat dari Terdakwa karena Terdakwa menitipkan mobil tersebut kepada Iptu Mursidi (Saksi-4), dan saat itu kemudian Iptu Mursidi (Saksi-4) menelepon

Halaman 16 dari 58 halaman Putusan Nomor 7-K/PM.I-06/AD/II/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk meminta penjelasan atas status kendaraan mobil Daihatsu jenis Sigras warna merah Nopol DA 1481 CH.

11. Bahwa saat di rumah Iptu Mursidi (Saksi-4) Saksi melihat mobil Daihatsu jenis Sigras milik Saksi sudah dirubah plat nopolnya menjadi DA 51 DI dan Saksi tidak mengetahui siapa yang mengganti Plat mobil tersebut.

12. Bahwa Iptu Mursidi (Saksi-4) menyampaikan kepada Saksi "jangan coba-coba untuk mengambil mobil dari rumah ini, saya tidak segan-segan membunuh siapa yang mengambil mobil" sehingga Saksi kemudian melihat Iptu Mursidi (Saksi-4) menghubungi seseorang untuk meminta penjelasan tentang kepemilikan mobil tersebut dan Iptu Mursidi (Saksi-4) baru mengakui bahwa mobil tersebut didapat dari Terdakwa dengan cara digadaikan dengan nilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), setelah mendengar penjelasan tersebut Saksi tidak berani menarik mobil tersebut.

13. Bahwa Terdakwa tidak pernah menyampaikan kepada Saksi mobil Daihatsu Sigras yang disewa oleh Terdakwa ternyata sudah digadaikan oleh Terdakwa kepada Iptu Mursidi (Saksi-4), dan Saksi mengetahui mobil sudah digadaikan kepada Iptu Mursidi (Saksi-4) bukan dari Terdakwa melainkan dari Iptu Mursidi (Saksi-4).

14. Bahwa Saksi kemudian meminta Terdakwa untuk mengembalikan kendaraan mobil Daihatsu Sigras warna merah Nopol DA 1481 CH kepada Saksi pada pertengahan bulan November 2019 dan meminta Terdakwa untuk segera membayar biaya tunggakan sewa mobil kepada Saksi.

15. Bahwa pada tanggal 13 November 2019 Terdakwa membayar tunggakan atas sewa mobil sebesar Rp18.900.000,00 (delapan belas juta Sembilan ratus ribu rupiah) dengan cara mentransfer dari rekening BRI a.n. Terdakwa ke rekening BRI a.n. Fathurrahman (sebelum ganti nama menjadi Moh. Salaman) yaitu Saksi.

16. Bahwa Terdakwa menyewa mobil milik Saksi terhitung mulai tanggal 25 April 2019 s/d bulan Pebruari 2021, atau sebanyak 22 (dua puluh dua) bulan 4 (empat) hari dengan sewa yang harus dibayar Rp133.100.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta seratus ribu rupiah), namun Terdakwa hanya membayar Rp49.285.000,00 (empat puluh Sembilan juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan tunggakan yang belum dibayarkan Rp83.815.000,00 (delapan puluh tiga juta delapan ratus lima ribu rupiah).

17. Bahwa setiap Terdakwa menyewa kendaraan tidak pernah ada bukti kwitansi apapun karena Saksi sudah mempercayai Terdakwa dan Saksi menganggap Terdakwa orang baik serta sudah lama kenal dengan Terdakwa sehingga tidak memerlukan lagi bukti kwitansi.

18. Bahwa kendaraan mobil Daihatsu jenis Sigras warna merah Nopol DA 1481 CH tertulis di BPKB atas nama Saksi-1 (Siti Latifah) sesuai dengan

Halaman 17 dari 58 halaman Putusan Nomor 7-K/PM.I-06/AD/II/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tertulis di STNK dan BPKB yang dibeli oleh Saksi. Namun BPKB mobil tersebut masih di PT Oto Multiartha Cabang Banjarmasin karena kendaraan tersebut masih angsuran.

19. Bahwa mobil Daihatsu Siga warna merah Nopol DA 1481 CH dibeli Saksi secara kredit melalui PT Oto Multiartha Cabang Banjarmasin dengan angsuran setiap bulannya sebesar Rp3.782.800,00 (tiga juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus rupiah) selama 48 (empat puluh delapan) bulan terhitung mulai tanggal 30 Agustus 2018 s/d 30 Juli 2022.

20. Bahwa kemudian Saksi dan Saksi-1 hanya bisa membayar cicilan tersebut sampai dengan 18 (delapan belas) bulan terhitung bulan Agustus 2018 s/d bulan Januari 2020 sehingga mobil tersebut di *blacklist* oleh PT. Oto Multiartha Cab. Banjarmasin karena Saksi dan Saksi-1 tidak mampu membayar angsuran mobil tersebut dan Terdakwa belum menyerahkan mengembalikan mobil tersebut kemudian hasil sewa mobil dari Terdakwa tidak mencukupi untuk membayar angsuran mobil.

21. Bahwa Saksi dan Saksi-1 mendatangi ke rumah Terdakwa untuk menanyakan kelanjutan permasalahan ini namun Isteri Terdakwa menyampaikan sudah tidak mempunyai benda apapun yang berharga untuk mengganti kerugian Saksi dan Saksi-1 serta sudah tidak dapat berbuat apa-apa lagi karena tidak mampu membayar biaya sewa dan kerugian yang di alami oleh Saksi.

22. Bahwa Saksi dengan Saksi-1 karena ada permasalahan ini mengalami kerugian total tunggakan yang harus dibayarkan kepada PT. Oto Multiartha sebanyak 25 (dua puluh lima) bulan sejumlah Rp98.000.000,00 (sembilan puluh delapan juta rupiah).

23. Bahwa pada tanggal 9 Maret 2021 Saksi dan Suami sepakat untuk menyelesaikan permasalahan ini secara hukum melalui kantor pengacara YLPKK Kalimantan membuat surat Pengaduan yang ditujukan kepada Kepala Staf Angkatan Daran (Kasad) dan Pangdam VI/Mulawarman dengan tembusan salah satunya Dandepom VI/2 Banjarmasin dan pada tanggal 10 Maret 2021 Seksi Lidpamfik Denpom VI/2 Banjarmasin melakukan penyelidikan dengan cara mengundang Saksi untuk diinterogasi dan atas pengaduan tersebut Terdakwa bersedia mengembalikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu jenis Siga warna merah Nopol DA 1481 CH serta bersedia membayar tunggakan sewa atas mobil tersebut dengan cara dicicil (diangsur) namun Saksi bersama suami Saksi (Sdr. Moh Salman) merasa keberatan (tidak mau).

24. Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi bersama Suami Saksi tidak dapat melunasi angsuran (kredit) 1 (satu) unit mobil Daihatsu jenis Siga warna merah Nopol DA 1481 CH kepada PT. Oto Multiartha dan kerugian lainnya Saksi juga kehilangan uang DP murni atas pembelian mobil tersebut Rp29.090.000,00 (dua puluh sembilan juta sembilan puluh ribu rupiah) dan

Halaman 18 dari 58 halaman Putusan Nomor 7-K/PM.I-06/AD/II/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunggakan sewa mobil yang harus dibayarkan sampai saat ini kepada PT. Oto Multiartha sebanyak 25 (dua puluh lima) bulan sejumlah Rp98.000.000,00 (sembilan puluh delapan juta rupiah).

25. Bahwa atas kejadian ini Saksi dan Suami sudah memaafkan perbuatan Terdakwa namun Saksi dan Suami berharap jika Terdakwa mau mengganti kerugian Saksi sejumlah uang DP murni atas pembelian mobil sebesar Rp29.090.000.00 (dua puluh sembilan juta sembilan puluh ribu rupiah).

Atas keterangan Saksi-3 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi-3.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta dikarenakan Saksi-3 telah dipanggil secara patut dan sah, tetapi tidak bisa datang ke persidangan dikarenakan Saksi-4 (Iptu Mursidi) sedang sakit sehingga tidak dapat melakukan aktifitas berat dan masih dalam masa pengobatan berdasarkan Surat Keterangan Dokter Np.441/545/RSUD-Yan Kes/2022 tanggal 7 Maret 2022 dan Saksi-5 (Abdus Syahid) sedang ada urusan yang tidak dapat ditinggalkan sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 09/118/D-MTG/III/2022 tanggal 10 Maret 2022. maka keterangan Saksi-4 dan Saksi-5 yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan Denpom VI/2 Banjarmasin yang telah diberikan dibawah sumpah dibacakan dipersidangan oleh Oditur Militer dengan persetujuan dari Terdakwa, sebagai berikut :

Saksi-4

Nama lengkap	: <b>MURSIDI</b>
Pangkat, NRP	: Iptu, 64010481
Jabatan	: Kasubbagbinkar Bag SDM
Kesatuan	: Polres Hulu Sungai Tengah
Tempat tanggal lahir	: Barabai , 8 Januari 1964
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Islam
Tempat tinggal	: Jl. Perintis Kemerdekaan Desa Rasak/ Gambah Rt.02 Rw.01 Kec. Barabai Kab. Hulu Sungai Tengah.

Pada pokoknya Saksi-4 menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-4 kenal dengan Terdakwa pada bulan Januari tahun 2019 di barabai karena dikenalkan oleh Saksi-5 (Sdr.Abdus Syahid Aias Said) dan antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa bulan Januari 2019 pada saat Saksi berada di pasar kendaraan Barabai Saksi didatangi Saksi-5 karena sudah kenal dengan

Halaman 19 dari 58 halaman Putusan Nomor 7-K/PM.I-06/AD/II/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi, yang tinggal disekitar depan RSUD. H. Damanhuri Barabai, dan dalam pertemuan tersebut Saksi-5 menawarkan " Pak Mursidi mau gadai kendaraan kah ?" saya jawab "Mau Pak Said, asal lengkap surat-suratnya dan berapa ?" kemudian Saksi-5 menjawab "Rp40.000.000,00 (empat puluh juta)" mendengar hal tersebut Saksi-5 katakan "Saya hanya ada uang Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)" mendengar tawaran tersebut Saksi-5 langsung menghubungi seseorang dan akhirnya Saksi dengan Saksi-5 sepakat harga nilai mobil yang digadaikan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan mobil yang ditawarkan Saksi-5 pada saat itu berupa 1 (satu) unit mobil Toyota jenis New Avanza tahun 2012 warna silver milik salah satu teman Saksi-5 yang bernama Serma Trisno Supriyadi anggota Kodim 1001/Hulu Sungai Utara dan Saksi tidak ingat Nomor Plat mobil tersebut.

3. Bahwa pada malam harinya sekira pukul 21.00 Wita saat Saksi berada dirumah datang Saksi-5 bersama Terdakwa dan 3 (tiga) orang lainnya (namanya tidak Saksi ketahui), kemudian bertempat diruang tamu rumah Saksi tersebut terjadinya proses transaksi antara Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota jenis New Avanza tahun 2012 warna silver, Saksi menyerahkan uang gadai sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa namun tanpa disertai kwitansi penyerahan uang setelah itu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota jenis New Avanza tahun 2012 warna silver serta STNK dan kunci kontak kepada Saksi yang disaksikan oleh Saksi-5 bersama 3 (tiga) orang lainnya, Terdakwa menggadaikan mobil tersebut hanya 3 (tiga) bulan saja dan Terdakwa berjanji pada saat menebus mobil yang digadaikannya akan memberikan uang lebih, namun hingga saat ini Saksi tidak pernah menerima uang lebih sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari jumlah nilai gadai mobil tersebut.

4. Bahwa sekitar akhir bulan april 2019 Terdakwa bersama Saksi-5 datang kerumah Saksi dengan tujuan menarik 1 (satu) unit mobil Toyota jenis New Avanza tahun 2012 warna silver yang digadaikan Terdakwa kepada Saksi lalu mengganti mobil tersebut dengan 1 (satu) unit mobil Daihatsu jenis Siga warna merah Nopol DA 1481 CH, setelah beberapa hari kemudian pada saat Saksi bertemu dengan Saksi-5 di pasar Kendaraan Barabai Saksi-5 menyampaikan pesan dari Terdakwa untuk minta uang tambahan atas gadai mobil tersebut sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan permintaan tersebut Saksi penuhi namun uang tambahan tersebut Saksi berikan kepada Terdakwa sekitar 2 (dua) minggu kemudian dengan cara transfer antar rekening dan karena Accu mobil tersebut drop kepada Saksi-5 dan atas permintaan Terdakwa agar Accu mobil diganti dan biaya ganti Accu sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).

5. Bahwa secara keseluruhan uang Saksi yang gunakan untuk menggadai 1 (satu) unit mobil Toyota jenis New Avanza tahun 2012 warna silver yang kemudian mobil tersebut diganti/ditukar dengan 1 (satu) unit mobil Daihatsu jenis Siga warna merah Nopol DA 1481 CH serta biaya ganti Accu

Halaman 20 dari 58 halaman Putusan Nomor 7-K/PM.1-06/AD/II/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sebesar Rp38.200.000,00 (tiga puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah).

6. Bahwa Saksi mau menerima gadaian mobil tersebut karena adanya jaminan dari Saksi-5, untuk semua urusan gadai mobil tersebut Saksi hanya tahunya dengan Saksi-5 dan apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan Saksi-5 yang bertanggung jawab semuanya serta saat menerima gadai mobil tersebut Saksi tidak menerima BPKB mobil tersebut dan Saksi juga tidak ada menanyakan tentang BPKB mobil tersebut dan pada saat menerima pertukaran mobil dari 1 (satu) unit mobil Toyota jenis New Avanza tahun 2012 warna silver diganti/ditukar dengan 1 (satu) unit mobil Daihatsu jenis Siga warna merah Nopol DA 1481 CH Saksi tidak ada melakukan pengecekan nomor mesin dan nomor rangka dan pemiliknya atas nama Siti Latifah sesuai yang tertera di STNK 1 (satu) unit mobil Daihatsu jenis Siga warna merah Nopol DA 1481 CH.

7. Bahwa sekitar bulan Oktober 2019 Saksi 1 datang kerumah Saksi mengakui kalau mobil Daihatsu jenis Siga warna merah Nopol DA 1481 CH adalah milik Saksi-1, mendengar pengakuan tersebut Saksi langsung menghubungi Terdakwa untuk memberitahukan hal tersebut namun tidak diangkat, kemudian Saksi berupaya menghubungi Saksi-5 dan tanggapan Saksi-5 minta waktu untuk menghubungi Terdakwa, setelah dihubungi jawaban Terdakwa pada saat itu mobil jangan diberikan dan sebentar lagi akan ditebus juga.

8. Bahwa sekitar bulan Maret 2021 Saksi dihubungi Saksi-5 menyampaikan pesan Terdakwa agar mobil Daihatsu jenis Siga warna merah Nopol DA 1481 CH untuk dibawa ke Kodim 1001/Hulu Sungai Utara karena mobil tersebut akan ditebus Dandim, setelah sampai tujuan bertempat di ruang Seksi Intel Kodim 1001/Hulu Sungai Utara Pasi Intel menyerahkan uang tunai sebesar Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) kepada Saksi disertai kwitansi pembayaran diSaksikan Terdakwa dan beberapa orang anggota Intel Kodim 1001/Hulu Sungai Utara kemudian bertempat di penjaan mobil Daihatsu jenis Siga warna merah Nopol DA 1481 CH berikut STNK dan kunci kontak Saksi serahkan kepada Pasi Intel dihadapan Terdakwa dan 2 (dua) orang petugas Jaga dan setelah itu Saksi tidak ada lagi urusan dengan Terdakwa.

Atas keterangan dari Saksi-4 yang telah dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi-4.

### Saksi-5

Nama lengkap : **ABDUS SYAHID ALIAS SAID**  
Pekerjaan : Wiraswasta.  
Tempat tanggal lahir : Barabai, 10 Agustus 1972  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam

Halaman 21 dari 58 halaman Putusan Nomor 7-K/PM.I-06/AD/II/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Jl. Putra Harapan Rt.006 Rw.003 Kel.  
Matang Ginalun Kec. Pandawan Kab. Hulu Sungai  
Tengah Prov. Kalsel.

Pada pokoknya Saksi-5 menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar tahun 2018 di Barabai melalui Sdri. Wiwik salah satu keluarga Saksi yang tinggal disekitar Guntung Manggis dan antara Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas kenalan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada sekitar bulan Januari 2019 Terdakwa datang kerumah Saksi dengan tujuan minta tolong kepada Saksi untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota jenis New Avanza tahun 2012 warna silver milik Terdakwa dengan nilai gadai sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) namun Saksi tidak ingat plat Nopol mobil tersebut karena mendapat kepercayaan demikian Saksi menyanggupi permintaan tersebut. Setelah 2 (dua) minggu kemudian 1 (satu) unit mobil Toyota jenis New Avanza tahun 2012 warna silver Saksi tawarkan kepada Saksi-4 saat bertemu di pasar Kendaraan Barabai dengan cara menawarkan " Pak Mursidi mau gadai kendaraan kah ?" dijawab Saksi-4 " Mau Pak Said, asal lengkap surat-suratnya dan berapa ?" lalu Saksi jawab " Rp40.000.000,00 (empat puluh juta) " namun Saksi-4 mengatakan "Saya hanya ada uang Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)" mendapat tawaran demikian Saksi menghubungi Terdakwa dan Terdakwa setuju dengan nilai gadai tersebut setelah itu Saksi katakan kepada Saksi-4 "Deal" (setuju) dengan nilai penawaran Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta).
3. Bahwa kemudian pada malam harinya sekira pukul 21.00 Wita Saksi dan Terdakwa serta 2 (dua) orang rekan Terdakwa datang kerumah Saksi-4 dan Saksi-4 menyerahkan uang gadai sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota jenis New Avanza tahun 2012 warna silver beserta STNK dan kunci kontak kepada Saksi-4 dlsaksikan oleh Saksi dan 2 (dua) orang rekan Terdakwa, Saksi tidak tahu namanya. Kemudian saat menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota jenis New Avanza tahun 2012 warna silver kepada Saksi-4, Terdakwa berjanji mobil hanya digadaikan selama 3 (tiga) bulan saja dan Saksi tidak ada mendengar kalau kalau Terdakwa akan memberikan uang lebih kepada Saksi-4 atas gadai mobil tersebut dan atas jasa tersebut Saksi diberi uang oleh Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
4. Bahwa sekitar akhir bulan April 2019 bertempat dirumah Saksi-4, Terdakwa menarik 1 (satu) unit mobil Toyota jenis New Avanza tahun 2012 warna silver yang digadaikan kepada Saksi-4 untuk mengganti mobil tersebut dengan 1 (satu) unit mobil Daihatsu jenis Sibra warna merah Nopol DA 1481 CH dan sekira 2 (dua) minggu kemudian Terdakwa menghubungi Saksi melalui Handphone untuk menyampaikan pesan Terdakwa kepada Saksi-4

Halaman 22 dari 58 halaman Putusan Nomor 7-K/PM.I-06/AD/II/2022





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau Terdakwa minta uang tambahan atas gadai 1 (satu) unit mobil Daihatsu jenis Sigras warna merah Nopol DA 1481 CH sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan pesan Terdakwa tersebut Saksi sampaikan kepada Saksi-4, setelah mendengar pesan dari Terdakwa, Saksi memenuhi permintaan tersebut dan selang 2 (dua) minggu kemudian uang sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) di transfer ke rekening Terdakwa dan selama mobil tersebut di tangan Saksi-4 pernah ada mengganti Accu mobil tersebut.

5. Bahwa alasan Saksi mau menerima gadaian 1 (satu) unit mobil Toyota jenis New Avanza tahun 2012 warna silver dan juga menerima mobil yang diganti/tukar dengan 1 (satu) unit mobil Daihatsu jenis Sigras warna merah Nopol DA 1481 CH karena Saksi hanya tahu semua urusan gadai mobil tersebut hanya dengan Saksi-4 dan apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan Saksi diminta Saksi-4 yang bertanggung jawab, sedangkan nama pemilik 1 (satu) unit mobil Daihatsu jenis Sigras warna merah Nopol DA 1481 CH sesuai yang tertulis di dalam STNK a.n Siti Latifah

6. Bahwa sekitar awal bulan Oktober 2019 Saksi dihubungi Saksi-4 melalui handphone memberitahukan ada yang mengaku sebagai pemilik mobil Daihatsu jenis Sigras warna merah Nopol DA 1481 CH, mendengar hal tersebut Saksi langsung menyampaikan kepada Terdakwa dan pada saat itu mobil tidak boleh diserahkan dan Terdakwa mengatakan akan segera menebus mobil tersebut dan secara pasti bagaimana kebenaran status kepemilikan mobil tersebut Saksi tidak tahu dan orang yang mengaku sebagai pemilik 1 (satu) unit mobil Daihatsu jenis Sigras warna merah Nopol DA 1481 CH kepada Saksi-4 adalah Sdr.Siti Latifah namun Saksi-2 tidak menyerahkan mobil tersebut.

7. Bahwa sekitar awal bulan Maret 2021 Saksi dihubungi Terdakwa untuk memberitahukan agar 1 (satu) unit mobil Daihatsu jenis Sigras warna merah Nopol DA 1481 CH yang telah digadaikan ke Saksi-4 supaya diantar ke Kodim 1001/HSU karena akan ditebus dan mendengar hal demikian Saksi-4 langsung menghubungi Saksi untuk menyampaikan pesan Terdakwa dan pada hari itu juga Saksi-4 mengantarkan mobil tersebut ke Kodim 1001/HSU

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui keseluruhan uang Saksi-4 yang dikembalikan atas tebusan gadai 1 (satu) unit mobil Daihatsu jenis Sigras warna merah Nopol DA 1481 CH secara jelas dan pastinya.

Atas keterangan dari Saksi-5 yang telah dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi-5.

**Menimbang**, bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel. II di Rindam VI/MIW setelah iulus dilantik dengan pangkat

Halaman 23 dari 58 halaman Putusan Nomor 7-K/PM.I-06/AD/II/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prajurit Dua, dilanjutkan kecabangan Zeni lulus tahun 1994 kemudian mengikuti Secaba Regzi di Pusdikzi (Bogor) tahun 2005 dan mengikuti Susba alat berat di Pusdikzi (Bogor) tahun 2009 sekarang ditugaskan di Koramil 1001-06/Sungai Turak Kodim 1001/HSU sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Serma NRP 319405941100974.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Abdus Syahid alias Said (Saksi-5) yang beralamat di Barabai Kab. Hulu Sungai Tengah (HST). Terdakwa mempunyai usaha jual beli kayu kemudian pada awal bulan Januari 2019 membutuhkan tambahan modal oleh karena itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-5 untuk meminta tolong menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota jenis New Avanza warna silver tahun 2012 milik Terdakwa.

3. Bahwa Terdakwa menawarkan kepada Saksi-5 dengan harga gadai sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan Saksi-5 saat itu sanggup untuk membantu. Kemudian Saksi-5 menawarkan mobil tersebut kepada Saksi-4 (Iptu Mursidi) dan setelah sepakat dengan Saksi-4 maka mobil tersebut Terdakwa gadaikan kepada Saksi-4 dengan harga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

4. Bahwa pada malam harinya sekitar pukul 21.00 WITA bertempat di rumah Saksi-4 disaksikan oleh Saksi-5 maka Saksi-4 menyerahkan uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta) kepada Terdakwa atas gadai 1 (satu) unit mobil Toyota jenis New Avanza warna silver tahun 2012 kemudian Terdakwa menyerahkan mobil berserta STNK dan kunci kontaknya kepada Saksi-4 dengan perjanjian secara lisan bahwa mobil akan digadaikan selama 3 (tiga) bulan saja dan pada saat menebus mobil tersebut Terdakwa akan mengembalikan uang Saksi-4 menjadi Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah).

5. Bahwa setelah 3 (tiga) bulan berlalu ternyata Terdakwa belum bisa menebus kembali mobilnya yang telah di gadaikan dengan Saksi-4 karena uangnya masih terpakai dalam usaha jual beli kayu sehingga Terdakwa berfikir untuk menambah modal usaha kayu dan berencana menjual mobil Toyota jenis New Avanza warna silver tahun 2012 yang telah Terdakwa gadaikan kepada Saksi-4.

6. Bahwa kemudian Terdakwa berencana untuk menarik mobil Toyota New Avanza warna silver tahun 2012 yang telah di gadaikan kepada Saksi-4 tersebut dengan menukar mobil Daihatsu Sibra warna merah Nopol DA 1481 CH yang Terdakwa sewa dari Saksi-1 dan Saksi-3 pada tanggal 25 April 2019.

7. Bahwa Terdakwa menyewa mobil Daihatsu jenis Sibra warna merah Nopol DA 1481 CH dari Sdri. Siti Latifah (Saksi-1) rencananya memang untuk ditukar kepada Saksi-4 supaya mobil Toyota New Avanza warna silver tahun 2012 Terdakwa dapat Terdakwa jual untuk modal usaha. Terdakwa masih

Halaman 24 dari 58 halaman Putusan Nomor 7-K/PM.1-06/AD/II/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya sewa sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan kepada Saksi-1 dan Saksi-3 meskipun ada keterlambatan.

8. Bahwa Terdakwa tidak menyampaikan kepada Saksi-1 dan Saksi-3 bahwa kendaraan mobil Daihatsu jenis Sibra warna merah Nopol DA 1481 CH yang sudah di sewa Terdakwa digadaikan kepada Saksi-4.

9. Bahwa Terdakwa sama sekali tidak mendapat keuntungan dari Saksi-4 karena telah menggadaikan mobil namun Terdakwa meminta kepada Saksi-4 karena sudah tukar dengan mobil Daihatsu Sibra warna merah Nopol DA 1481 CH sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan untuk mengganti biaya perawatan mengganti AC sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah). Sehingga total pembayaran gadai Saksi-4 atas 1 (satu) unit mobil Daihatsu jenis Sibra warna merah Nopol DA 1481 CH kepada Terdakwa sebesar Rp38.200.000,00 (tiga puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah).

10. Bahwa pada awal bulan Oktober 2019 Terdakwa dihubungi oleh, Saksi-4 dan Saksi-5 memberitahukan bahwa Sdri. Siti Latifah (Saksi-1) datang ke rumah Saksi-4 dan mengaku sebagai pemilik 1 (satu) unit mobil Daihatsu jenis Sibra warna merah Nopol 1481 CH yang saat itu berada di tangan Saksi-4 maka Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-4 untuk tidak memberikan mobil tersebut kepada Saksi-1 tanpa kehadiran Terdakwa karena mobil tersebut akan Terdakwa tebus kepada Saksi-1 dan Saksi-3.

11. Bahwa kemudian Saksi-4 tidak menyerahkan mobil tersebut kepada Saksi-1 setelah kejadian tersebut dan pada tanggal 13 November 2019 Terdakwa mengadakan pertemuan dengan Saksi-1 bertempat di Koramil 1001-11/Danau Panggang kemudian Terdakwa membayar tunggakan sewa mobil tersebut kepada Saksi-1 sebesar Rp18.900.000,00 (delapan belas juta Sembilan ratus ribu rupiah) dengan cara transfer dari rekening BRI a.n Terdakwa ke rekening BRI a.n Sdr Fathurahman yang merupakan suami Saksi-1.

12. Bahwa Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu jenis Sibra warna merah Nopol DA 1481 CH dari Saksi-1 terhitung mulai tanggal 25 April 2019 s.d akhir Februari 2021 atau sekitar 22 (dua puluh dua) bulan 4 (empat) sebesar Rp133.100.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta seratus ribu rupiah) yang telah dibayar yaitu Rp59.850.000,00 (lima puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian :

a. Bayar tunai sewa 4 (empat) hari Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) saat Saksi-1 datang menagih kerumah Terdakwa.

b. Via transfer dari rekening BRI Terdakwa ke rekening BRI a.n. Fathurahman Suami Saksi-1 Rp52.250.000,00 (lima puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) total yang sudah dibayar Rp59.850.000,00 (lima puluh Sembilan juta delapan ratus lima puluh

Halaman 25 dari 58 halaman Putusan Nomor 7-K/PM.I-06/AD/II/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dan sisa belum terbayarkan Rp73.250.000,00 (tujuh puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

13. Bahwa Terdakwa tidak dapat menebus kembali 1 (satu) unit mobil jenis Daihatsu jenis Sigras warna merah Nopol DA 1481 CH milik Saksi-1 yang digadaikan Terdakwa kepada Saksi-4 karena Terdakwa tidak dapat membayar sewa mobil kepada Saksi-1 dan karena usaha jual beli kayu Terdakwa tidak berhasil dan modal usaha jual beli kayu tersebut habis.

14. Bahwa pada saat Terdakwa menyewa mobil Daihatsu Sigras warna merah Nopol DA 1481 CH tidak ada izin dari Saksi-1 sebagai pemilik mobil untuk menggadaikan mobil tersebut kepada Saksi-4.

15. Bahwa Terdakwa mengetahui pemilik mobil Daihatsu Sigras warna merah Nopol DA 1481 CH sesuai tertulis pada STNK adalah a.n Sdr.Siti Latifah Saksi-1 serta status pembelian masih kredit. Terdakwa menyewa mobil Daihatsu Sigras warna merah Nopol DA 1481 CH dari Saksi-1 tanpa ada bukti kwitansi, semua hanya berdasarkan kesepakatan lisan saja serta rasa saling percaya.

16. Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-4 bahwa mobil tersebut adalah mobil rental yang disewa dari Saksi-1 selama 1 (satu) bulan sehingga Saksi-4 mau menerima mobil tersebut.

17. Bahwa setelah Saksi-1 mengetahui mobilnya telah Terdakwa gadaikan kepada Saksi-4 kemudian pada tanggal 13 November 2019 Terdakwa mengadakan pertemuan dengan Saksi-1 di Koramil 1001-11/Danau Panggang Terdakwa membayar tunggakan sewa mobil kepada Saksi-1 sebesar Rp18.900.000,00 (delapan belas juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan via Transfer dari rekening BRI a.n Terdakwa ke rekening a.n. Sdr Fathurrahman alias Sdr. Moh.Salman Saksi-3.

18. Bahwa Terdakwa belum bisa mengembalikan uang gadai kepada Saksi-4 kemudian Terdakwa berusaha membayar uang sewa kepada Saksi-2 dibayarkan via transfer walau sering terlambat dan jumlahnya tidak sesuai dengan kesepakatan, penyebab Terdakwa belum dapat menebus kembali 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sigras warna merah Nopol DA 1481 CH dari Saksi-2 dan membayar sewa mobil kepada Saksi-1 karena usaha jual beli kayu Terdakwa tidak berhasil serta modal usaha tersebut habis.

19. Bahwa Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil milik Saksi-1 sejak tanggal 25 April 2019 s.d. akhir Februari 2021 atau 22 (dua puluh dua) bulan 4 (empat) hari dengan total sewa yang harus dibayarkan Rp133.100.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta seratus ribu rupiah) dan yang sudah dibayar tunai Rp7.700.000,00 (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) terdiri dari Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) untuk sewa 4 (empat) hari dan sewa selama satu bulan Rp6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah) pembayaran via transfer rekening BRI a.n. Terdakwa ke rekening BRI a.n. Sdr.

Halaman 26 dari 58 halaman Putusan Nomor 7-K/PM.1-06/AD/II/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fathurrahman (Saksi-5) Rp52.250.000,00 (lima puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) total yang sudah terbayar Rp59.850.00,00 (lima puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan yang belum terbayar Rp73.250.000,00 (tujuh puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

20. Bahwa penyebab Terdakwa tidak dapat menebus kembali 1 (satu) unit mobil Daihatsu jenis Sirga warna merah Nopol DA 1481 CH yang Terdakwa gadaikan kepada Saksi-2 dan membayar sewa mobil tersebut kepada Saksi-1 karena usaha jual beli kayu Terdakwa tidak berhasil serta modal usaha tersebut habis dan pada saat mulai merental 1 (satu) unit mobil tersebut dari Saksi-1 kemudian digadaikan Terdakwa kepada Saksi-2, tidak ada perjanjian tertulis baik kepada Saksi-1 maupun Saksi-2 karena semua dilakukan secara lisan berdasar rasa saling percaya.

21. Bahwa pertengahan bulan Maret 2021 Terdakwa diperintahkan menghadap Dandim 1001/Hulu Sungai Utara Letkol Inf Ali Akhmad Satriadi berkaitan dengan Terdakwa yang menggadaikan mobil milik Saksi-1 kepada Saksi-2 Terdakwa mengakui semua perbuatannya Dandim 1001/Hulu Sungai Utara memerintahkan Terdakwa untuk meminjam uang pada Bank BRI untuk melunasi pembayaran sewa mobil setelah mendapat pinjaman bertempat ruang Staf Inf Kodim 1001/Hulu Sungai Utara Danunit Intel a.n Letda Inf Sarifudin menyerahkan uang tunai sebesar Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) kepada Iptu Mursidi (Saksi-2) disertai kwitansi pembayaran dan surat pernyataan penyerahan mobil Daihatsu jenis Sigr Nopol DA 1481 CH warna merah beserta kunci kontak dan STNK diserahkan Saksi-2 kepada Letda Inf Sarifudin.

22. Bahwa Terdakwa mempunyai usaha jual beli kayu sejak bulan Agustus tahun 2019, Terdakwa tertarik bisnis kayu karena tergiur keuntungannya dan saat membutuhkan modal untuk usahanya Terdakwa mencoba menggadaikan mobil Toyota New Avanza warna silver tahun 2012 kepada Saksi-4 pada bulan Januari 2019.

23. Bahwa keuntungan Terdakwa dalam jual beli kayu kurang lebih Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per kubik, awalnya usaha kayu Terdakwa lancar saja sampai dengan mulai sepi dan membutuhkan modal lagi untuk usaha maka Terdakwa menyewa Mobil Daihatsu jenis Sigr warna merah Nopol 1481 CH dari Saksi-1 untuk digadaikan kepada Saksi-4 melalui Saksi-5. Namun Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan dari menggadaikan mobil Saksi-1 tersebut karena Terdakwa masih harus membayar sewa rental kepada Saksi-1 meskipun sering terlambat dalam membayar uang sewa.

24. Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi-1 dan Saksi-3 karena sudah merugikan Saksi-1 dan Saksi-3, Terdakwa berniat untuk mengganti biaya DP atas mobil Daihatsu Sigr warna merah Nopol DA 1481 CH karena Terdakwa hanya mampu mengganti uang sebesar biaya DP mumi

Halaman 27 dari 58 halaman Putusan Nomor 7-K/PM.1-06/AD/II/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil tersebut yang dibayar Saksi-1 dan Saksi-3 ke pihak PT. Oto Multiartha Cabang Banjarmasin.

25. Bahwa benar Terdakwa selama berdinasi tidak pernah melaksanakan tugas operasi militer, Terdakwa sudah berdinasi ± 28 tahun dan mendapatkan tanda kehormatan dari Negara berupa Satya Lancana Kesetiaan VIII, Satya Lancana Kesetiaan VIII, Satya Lancana Kesetiaan XVI, Satya Lancana XXIV dan Satya Lancana Kartika Eka Paksi Nararya.

**Menimbang**, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim sebagai berikut :

- 1) Berupa Surat :
  - a) 1 (satu) Lembar fotokopi STNK mobil Daihatsu jenis Siga Nopol DA 1481 CH warna merah.
  - b) 1 (satu) Lembar fotokopi Nota Pajak mobil Daihatsu jenis Siga Nopol DA 1481 CH warna merah.
  - c) 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Penyerahan mobil Daihatsu jenis Siga Nopol DA 1481 CH warna merah.
  - d) 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima pengembalian uang gadai mobil Daihatsu jenis Siga Nopol DA 1481 CH warna merah.
- 2) Berupa barang :
  - a) 1 (satu) Unit mobil Daihatsu jenis Siga Nopol DA 1481 CH warna merah.
  - b) 1 (satu) buah kunci kontak mobil Daihatsu jenis Siga Nopol DA 1481 CH warna merah.

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Berupa surat-surat :

- a. 1 (satu) Lembar fotokopi STNK mobil Daihatsu jenis Siga Nopol DA 1481 CH warna merah.

Bahwa setelah bukti surat tersebut di atas diperlihatkan kepada Terdakwa, para Saksi, Oditur Militer dan Penasihat Hukum di persidangan, benar bahwa STNK tersebut milik Saksi-1 sesuai dengan nama yang tertera pada STNK yaitu Siti Latifah (Saksi-1) merupakan surat kelengkapan berkendara atas mobil Daihatsu Siga warna merah Nopol DA 1481 CH yang disewa oleh Terdakwa kemudian digadaikan kepada Iptu Mursidi (Saksi-4). Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Halaman 28 dari 58 halaman Putusan Nomor 7-K/PM.I-06/AD/II/2022





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) Lembar fotokopi Nota Pajak mobil Daihatsu jenis Sigr Nopol DA 1481 CH warna merah.

Bahwa setelah barang bukti surat tersebut di atas diperlihatkan kepada Terdakwa, para Saksi, Oditur Militer dan Penasihat Hukum di persidangan, benar bahwa nota pajak tersebut bukti pembayaran pajak kendaraan yang melekat pada unit mobil Daihatsu Sigr warna merah Nopol DA 1481 CH yang disewa oleh Terdakwa dari Saksi-1 kemudian digadaikan kepada Iptu Mursidi (Saksi-4). Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

- c. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Penyerahan mobil Daihatsu jenis Sigr Nopol DA 1481 CH warna merah.

Bahwa setelah barang bukti surat tersebut di atas diperlihatkan kepada Terdakwa, para Saksi, Oditur Militer dan Penasihat Hukum di persidangan, benar bahwa Terdakwa telah menyerahkan mobil Daihatsu jenis Sigr warna merah Nopol DA 1481 CH kepada Saksi-1 dan Saksi-3 di ruang staf Inf Kodim 1001/Hulu Sungai Utara Dan Unit Intel a.n. Letda Inf Sarifudin pada pertengahan bulan Maret 2021. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

- d. 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima pengembalian uang gadai mobil Daihatsu jenis Sigr Nopol DA 1481 CH warna merah.

Bahwa setelah barang bukti surat tersebut di atas diperlihatkan kepada Terdakwa, para Saksi, Oditur Militer dan Penasihat Hukum di persidangan, benar bahwa Terdakwa melakukan pembayaran sewa mobil kepada Saksi-1 dan Saksi-3 pada pertengahan bulan Maret 2021 di ruang staf Inf Kodim 1001/Hulu Sungai Utara Dan Unit Intel a.n. Letda Inf Sarifudin menyerahkan uang sebesar Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) kepada Iptu Mursidi (Saksi-4) disertai kwitansi pembayaran dan surat pernyataan penyerahan mobil Daihatsu Sigr warna merah Nopol DA 1481 CH. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Berupa barang-barang :

- a) 1 (satu) Unit mobil Daihatsu jenis Sigr warna merah Nopol DA 1481 CH.

Bahwa setelah barang bukti surat tersebut di atas diperlihatkan kepada Terdakwa, para Saksi, Oditur Militer dan Penasihat Hukum di persidangan, benar bahwa mobil Daihatsu jenis Sigr Nopol DA 1481 CH warna merah adalah mobil yang Terdakwa sewa dari Saksi-1 dan Saksi-3 kemudian Terdakwa gadaikan kepada Saksi-4 tanpa

Halaman 29 dari 58 halaman Putusan Nomor 7-K/PM.I-06/AD/II/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan Saksi-1 sebagai pemilik mobil. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

b) 1 (satu) buah kunci kontak mobil Daihatsu jenis Siga Nopol DA 1481 CH warna merah.

Bahwa setelah barang bukti surat tersebut di atas diperlihatkan kepada Terdakwa, para Saksi, Oditor Militer dan Penasihat Hukum di persidangan, benar bahwa kunci kontak tersebut adalah kunci kontak mobil Daihatsu jenis Siga Nopol DA 1481 CH warna merah adalah mobil yang Terdakwa sewa dari Saksi-1 dan Saksi-3 kemudian Terdakwa gadaikan kepada Saksi-4 tanpa sepengetahuan Saksi-1 sebagai pemilik mobil. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap seluruh barang bukti tersebut di atas telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa, Oditor Militer, Penasihat Hukum dan para Saksi di persidangan serta telah dibenarkan sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh barang bukti yang diajukan oleh Oditor Militer dalam persidangan ini berupa surat dan barang berkaitan erat dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya, oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dalam perkara ini.

**Menimbang**, bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu : Keterangan Saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk sesuai Pasal 172 UU RI No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Sikap yang obyektif tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 173 ayat (6) UU RI. No. 31 Tahun 1997 supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Majelis Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

1. Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.
2. Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain.
3. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
4. Cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

**Menimbang**, bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 172 dan Pasal 173 ayat (1) serta ayat (6) huruf a dan b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tersebut, maka Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya mengenai keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa tersebut di atas sebagai berikut :

Halaman 30 dari 58 halaman Putusan Nomor 7-K/PM.1-06/AD/II/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terhadap keterangan Saksi-1 atas nama Siti Latifah dan Saksi-3 atas nama Moh Salman karena bersesuaian dengan keterangan Saksi-2, Saksi-4 dan Saksi-5 serta keterangan Terdakwa dalam hal Terdakwa menyewa kendaraan unit mobil Daihatsu jenis Sigras warna merah Nopol DA 1481 CH dari Saksi-1 dan Saksi-3 kemudian oleh Terdakwa digadaikan kepada Saksi-4 melalui Saksi-5 karena Terdakwa membutuhkan modal untuk usaha kayu sehingga Terdakwa menggadaikan kendaraan mobil tersebut kepada Saksi-4 tanpa izin dari Saksi-1 dan Saksi-3 sehingga keterangan para Saksi dan Terdakwa yang bersesuaian dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini.
2. Terhadap keterangan Saksi-2 atas nama Rudi Nasruddin karyawan PT Oto Multiartha Banjarmasin karena bersesuaian dengan keterangan Saksi-1 dan Saksi-3 bahwa tidak dapat membayar angsuran setiap bulan dan mobil Daihatsu jenis Sigras warna merah Nopol DA 1481 CH tidak dapat ditarik PT Oto Multiartha karena oleh Terdakwa digadaikan kepada Saksi-4 menjadi barang bukti dalam perkara ini sehingga keterangan para Saksi dan Terdakwa yang bersesuaian dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini.

**Menimbang,** bahwa pada pokoknya keterangan para Saksi telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan para Saksi tersebut dapat dijadikan alat bukti berupa alat bukti keterangan Saksi dalam perkara Terdakwa ini.

**Menimbang,** bahwa terhadap keterangan Saksi yang tidak hadir di persidangan atas nama Iptu Mursidi (Saksi-4) dan Abdus Syahid (Saksi-5) kemudian keterangannya dibacakan di persidangan sesuai BAP penyidik tersebut di atas dan keterangannya dibenarkan oleh Terdakwa maka keterangan Saksi-4 dan Saksi-5 dapat dijadikan sebagai alat bukti.

**Menimbang,** bahwa berdasarkan pengkajian keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa barang dan surat yang diajukan ke persidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim mengkonstantir fakta-fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel. II di Rindam VI/MLW setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, dilanjutkan kecabangan Zeni lulus tahun 1994 kemudian mengikuti Secaba Regzi di Pusdikzi (Bogor) tahun 2005 dan mengikuti Susba alat berat di Pusdikzi (Bogor) tahun 2009 sekarang ditugaskan di Koramil 1001-06/Sungai Turak Kodim 1001/HSU sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Serma NRP 319405941100974.
2. Bahwa benar Saksi-3 (Sdr. Moh. Salman) mengajukan proses kredit debitur pada PT Oto Multiartha pada tanggal 24 Juli 2018 dan sudah di

Halaman 31 dari 58 halaman Putusan Nomor 7-K/PM.1-06/AD/II/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setujui oleh pihak PT Oto Multiartha Cabang Banjarmasin atas kredit 1 (satu) unit mobil Daihatsu jenis Sigras warna merah Nopol DA 14181 CH.

3. Bahwa benar kendaraan mobil tersebut dibeli dari Dealer PT. Tri Mandiri Selaras dengan harga pembelian On the road (OTR) sebesar Rp145.450.000,00 (seratus empat puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan pembelian tersebut dilakukan Saksi-3 (Sdr. Moh Salman) secara kredit melalui PT. Oto Multiartha menggunakan Dp. Murni sebesar Rp29.090.000,00 (dua puluh sembilan juta sembilan puluh ribu rupiah).

4. Bahwa benar kemudian untuk melunasi pembayaran tersebut PT. Oto Multiartha melakukan pembayaran ke Dealer PT. Tri Mandiri Selaras sebesar Rp116.360.000,00 (seratus enam belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) yang menjadi pokok hutang Saksi-3. dan Saksi-3 juga dibebankan biaya administrasi, asuransi dan lain-lain sebesar Rp14.645.373,00 (empat belas juta enam ratus empat puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah) sedangkan jumlah keseluruhan hutang dan bunga sampai lunas (Receivable) Saksi-3 atas kredit mobil tersebut yang harus dibayar kepada PT. Oto Multiartha sebesar Rp181.574.400,00 (seratus juta delapan puluh satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus rupiah) dengan jangka waktu selama 48 (empat puluh delapan) bulan terhitung mulai tanggal 30 Agustus 2018 s/d 30 Juli 2022 dengan angsuran (cicilan) sebesar Rp3.782.800,00 (tiga juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus rupiah) per Bulan dengan nomor kontrak 10-631-18-00870.

5. Bahwa benar nama pemilik dari 1 (satu) unit mobil Daihatsu jenis Sigras warna merah Nopol DA 14181 CH yang dibeli Sdr. Moh Salman secara kredit melalui PT. Oto Multiartha Cabang Banjarmasin sesuai yang tertulis dalam STNK dan BPKB atas nama Sdri. Siti Latifah (Saksi-1) dan mobil tersebut memiliki nomor rangka MHKS6GJ3JJ018674 dengan nomor mesin 3NRH291542 sedangkan hubungan Saksi-3 dan Saksi-1 adalah suami isteri sesuai dengan Kartu Keluarga (KK) dalam pembelian mobil tersebut Saksi-3 sebagai debitur dan Saksi-1 yang mengetahui dan menyetujui pengajuan kredit.

6. Bahwa benar pada sekitar bulan Januari 2019 Terdakwa butuh modal untuk usaha kayu kemudian datang kerumah Saksi-5 dengan tujuan minta tolong kepada Saksi-5 untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota jenis New Avanza tahun 2012 warna silver milik Terdakwa dengan nilai gadai sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), karena mendapat kepercayaan kemudian Saksi-5 menyanggupi permintaan tersebut. Setelah 2 (dua) minggu kemudian 1 (satu) unit mobil Toyota jenis New Avanza tahun 2012 warna silver Saksi-5 tawarkan kepada Saksi-4 saat bertemu di pasar Kendaraan Barabai dengan cara menawarkan " Pak Mursidi mau gadai kendaraan kah ?" dijawab Saksi-4 " Mau Pak Said, asal lengkap surat-suratnya dan berapa ?" lalu Saksi jawab " Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah)".

Halaman 32 dari 58 halaman Putusan Nomor 7-K/PM.I-06/AD/II/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar Saksi-4 mengatakan kepada Saksi-5 “Saya hanya ada uang Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)” mendapat tawaran demikian Saksi-5 menghubungi Terdakwa dan Terdakwa setuju dengan nilai gadai tersebut setelah itu Saksi-5 katakan kepada Saksi-4 “Deal” (setuju) dengan nilai penawaran Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
8. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 dan Saksi-3 sejak tahun 2013 di Banjarmasin karena rekan usaha yaitu Terdakwa sering menyewa kendaraan milik Saksi-1.
9. Bahwa benar pada tanggal 25 April 2019 Terdakwa menyewa 1 (satu) Unit mobil Daihatsu jenis Siga warna merah Nopol DA 1481 CH dari Saksi-1, selama 4 (empat) hari dengan harga sewa Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) perhari, setelah 4 (empat) hari Terdakwa membayar sewa mobil tersebut Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), karena mobil masih digunakan maka selanjutnya Terdakwa minta sewa mobil dihitung perbulan dengan harga sewa Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) perbulan.
10. Bahwa benar Terdakwa selama menyewa kendaraan mobil kepada Saksi-1 awalnya selalu lancar dalam hal pembayarannya, Terdakwa sering menyewa mobil untuk beberapa hari. Mobil milik Saksi-1 yang disewa Terdakwa yaitu jenis Daihatsu Siga warna merah Nopol DA 1481 CH.
11. Bahwa benar pada bulan Agustus 2019 Saksi-1 bersama dengan Suaminya (Saksi-3) mencoba menghubungi dan mendatangi rumah Terdakwa dikarenakan masih merental 1 (satu) unit mobil Daihatsu jenis Siga warna merah Nopol DA 1481 CH namun menunggak dalam pembayaran sewa mobil tersebut.
12. Bahwa benar pada bulan Oktober 2019 Saksi-1 dan Saksi-3 berusaha untuk mencari tahu posisi kendaraan Daihatsu jenis Siga Nopol DA 1481 CH dan mulai curiga kepada Terdakwa karena sudah tidak membayar biaya rental. Kemudian diketahui melalui GPS bahwa mobil tersebut berada di sekitar Kota Barabai (Kab. Hulu Sungai Tengah) dalam keadaan lebih banyak diam daripada operasional kemudian pada Pertengahan bulan Oktober 2019 Saksi-1 bersama Saksi-3, Sdri. Tutik Ani Rahmawati, Sdri Sehatno Samiadoen dan Sdr. Heru Sukanto mengikuti petunjuk GPS ke arah Kab. Hulu Sungai Tengah dan ditemukan berada di Jl. Perintis Kemerdekaan Desa Rasak Gambah RT. 02 RW. 01 Kec. Barabai Kab. Hulu Sungai Tengah di rumah Iptu Mursidi (Saksi-4).
13. Bahwa benar pada saat Saksi-1 ke rumah Iptu Mursidi (Saksi-4) diketahui mobil Daihatsu jenis Siga warna merah Nopol DA 1481 CH tersebut didapat dari Terdakwa karena Terdakwa menitipkan mobil tersebut kepada Iptu Mursidi (Saksi-4), dan saat itu kemudian Iptu Mursidi (Saksi-4) menelepon Terdakwa untuk meminta penjelasan atas status kendaraan mobil Daihatsu jenis Siga warna merah Nopol DA 1481 CH.

Halaman 33 dari 58 halaman Putusan Nomor 7-K/PM.I-06/AD/II/2022





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa benar saat di rumah Iptu Mursidi (Saksi-4) Saksi-1 dan Saksi-3 melihat mobil Daihatsu jenis Sigras milik Saksi sudah dirubah plat Nopolnya menjadi DA 51 DI dan Saksi-1 tidak mengetahui siapa yang mengganti Plat Nopol tersebut.

15. Bahwa benar Iptu Mursidi (Saksi-4) menyampaikan kepada Saksi-1 dan Saksi-3 "jangan coba-coba untuk mengambil mobil dari rumah ini, saya tidak segan-segan membunuh siapa yang mengambil mobil" Saksi-1 kemudian melihat Iptu Mursidi (Saksi-4) menghubungi seseorang untuk meminta penjelasan tentang kepemilikan mobil tersebut dan Iptu Mursidi (Saksi-4) baru mengakui bahwa mobil tersebut didapat dari Terdakwa dengan cara digadaikan dengan nilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), setelah mendengar penjelasan tersebut Saksi-1 dan Saksi-3 tidak berani menarik mobil tersebut.

16. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah menyampaikan kepada Saksi-1 dan Saksi-3 mobil Daihatsu Sigras yang disewa oleh Terdakwa ternyata sudah digadaikan oleh Terdakwa kepada Iptu Mursidi (Saksi-4), dan Saksi-1 mengetahui mobil sudah digadaikan kepada Iptu Mursidi (Saksi-4) bukan dari Terdakwa melainkan dari Iptu Mursidi (Saksi-4).

17. Bahwa benar pada tanggal 13 November 2019 Terdakwa membayar tunggakan atas sewa mobil sebesar Rp18.900.000,00 (delapan belas juta Sembilan ratus ribu rupiah) dengan cara mentransfer dari rekening BRI a.n. Terdakwa ke rekening BRI a.n. Fathurrahman (sebelum ganti nama menjadi Moh. Salaman) suami Saksi-1.

18. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-3 kemudian meminta Terdakwa untuk mengembalikan kendaraan mobil Daihatsu Sigras warna merah Nopol DA 1481 CH pada pertengahan bulan November 2019 dan meminta Terdakwa untuk segera membayar biaya tunggakan sewa mobil kepada Saksi-1 dan Saksi-3.

19. Bahwa benar Terdakwa menyewa mobil milik Saksi-1 terhitung mulai tanggal 25 April 2019 s/d bulan Februari 2021, atau sebanyak 22 (dua puluh dua) bulan 4 (empat) hari dengan sewa yang harus dibayar Rp133.100.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta seratus ribu rupiah), namun Terdakwa hanya membayar Rp49.285.000,00 (empat puluh Sembilan juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan tunggakan yang belum dibayarkan Rp83.815.000,00 (delapan puluh tiga juta delapan ratus lima ribu rupiah).

20. Bahwa benar setiap Terdakwa menyewa kendaraan tidak pernah ada bukti kwitansi apapun karena Saksi-1 dan Saksi-3 udah mempercayai Terdakwa dan Saksi-1 menganggap Terdakwa orang baik serta sudah lama kenal dengan Terdakwa sehingga tidak memerlukan lagi bukti kwitansi.

Halaman 34 dari 58 halaman Putusan Nomor 7-K/PM.I-06/AD/II/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa benar kemudian Saksi-1 dan Saksi-3 hanya bisa membayar cicilan tersebut sampai dengan 18 (delapan belas) bulan terhitung bulan Agustus 2018 s/d bulan Januari 2020 sehingga mobil tersebut di *blacklist* oleh PT. Oto Multiartha Cab. Banjarmasin karena Saksi-1 dan Saksi-3 tidak mampu membayar angsuran mobil tersebut dan Terdakwa belum menyerahkan mobil tersebut kemudian hasil sewa mobil dari Terdakwa tidak mencukupi untuk membayar angsuran mobil.

22. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-3 mendatangi ke rumah Terdakwa untuk menanyakan kelanjutan permasalahan ini namun Isteri Terdakwa menyampaikan sudah tidak mempunyai benda apapun yang berharga untuk mengganti kerugian Saksi-1 dan Saksi-3 serta sudah tidak dapat berbuat apa-apa lagi karena tidak mampu membayar biaya sewa dan kerugian yang di alami oleh Saksi-1 dan Saksi-3.

23. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-3 karena ada permasalahan ini mengalami kerugian total tunggakan yang harus dibayarkan kepada PT. Oto Multiartha sebanyak 25 (dua puluh lima) bulan sejumlah Rp98.000.000,00 (sembilan puluh delapan juta rupiah).

24. Bahwa benar pada tanggal 9 Maret 2021 Saksi-1 dan Saksi-3 sepakat untuk menyelesaikan permasalahan ini secara hukum melalui kantor pengacara YLPKK Kalimantan membuat surat Pengaduan yang ditujukan kepada Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) dan Pangdam VI/Mulawarman dengan tembusan salah satunya Dandepom VI/2 Banjarmasin dan pada tanggal 10 Maret 2021 Seksi Lidpamfik Denpom VI/2 Banjarmasin melakukan penyelidikan dengan cara mengundang Saksi-1 untuk diintrogasi dan atas pengaduan tersebut Terdakwa bersedia mengembalikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu jenis Sigras warna merah Nopol DA 1481 CH serta bersedia membayar tunggakan sewa atas mobil tersebut dengan cara dicicil (diangsur) namun Saksi-1 dan Saksi-3 merasa keberatan (tidak mau).

25. Bahwa benar akibat kejadian tersebut Saksi-1 dan Saksi-3 tidak dapat melunasi angsuran (kredit) 1 (satu) unit mobil Daihatsu jenis Sigras warna merah Nopol DA 1481 CH kepada PT. Oto Multiartha dan kerugian lainnya Saksi-1 juga kehilangan uang DP murni atas pembelian mobil tersebut Rp29.090.000,00 (dua puluh sembilan juta sembilan puluh ribu rupiah) dan tunggakan sewa mobil yang harus dibayarkan sampai saat ini kepada PT. Oto Multiartha sebanyak 25 (dua puluh lima) bulan totalnya sejumlah Rp98.000.000,00 (sembilan puluh delapan juta rupiah).

26. Bahwa benar resiko Saksi-3 sebagai Debitur apabila akan memiliki kendaraan Daihatsu jenis Sigras warna merah Nopol DA 1481 CH tersebut tentunya harus melunasi segala tunggakan beserta biaya lain-lain kepada pihak PT. Oto Multiartha Cab. Banjarmasin. Apabila Saksi-3 sebagai debitur tidak sanggup untuk melunasi kendaraannya otomatis kendaraan tersebut akan ditarik oleh pihak PT. Oto Multiartha Cab. Banjarmasin.

Halaman 35 dari 58 halaman Putusan Nomor 7-K/PM.I-06/AD/II/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bahwa benar Saksi-1 meminta kepada Terdakwa untuk segera membayar tunggakan biaya rental mobil sebelum tunggakan sewa mobil tersebut semakin banyak dan agar Terdakwa mengembalikan mobil tersebut namun Terdakwa menyampaikan bahwa mobil masih dipakai dan untuk biaya sewanya nanti akan dibayarkan.

28. Bahwa benar Terdakwa menyewa mobil Daihatsu jenis Siga warna merah Nopol DA 1481 CH dari Sdri. Siti Latifah (Saksi-1) rencananya memang untuk ditukar kepada Saksi-4 supaya mobil Toyota New Avanza warna silver tahun 2012 Terdakwa dapat Terdakwa jual untuk modal usaha. Terdakwa masih membayar biaya sewa sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan kepada Saksi-1 dan Saksi-3 meskipun ada keterlambatan.

29. Bahwa benar Terdakwa tidak menyampaikan kepada Saksi-1 dan Saksi-3 bahwa kendaraan mobil Daihatsu jenis Siga warna merah Nopol DA 1481 CH yang sudah di sewa Terdakwa digadaikan kepada Saksi-4.

30. Bahwa benar Terdakwa sama sekali tidak mendapat keuntungan dari Saksi-4 karena telah menggadaikan mobil namun Terdakwa meminta kepada Saksi-4 karena sudah tukar dengan mobil Daihatsu Siga warna merah Nopol DA 1481 CH sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan untuk mengganti biaya perawatan mengganti AC sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah). Sehingga total pembayaran gadai Saksi-4 atas 1 (satu) unit mobil Daihatsu jenis Siga warna merah Nopol DA 1481 CH kepada Terdakwa sebesar Rp38.200.00,00 (tiga puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah).

31. Bahwa benar pada awal bulan Oktober 2019 Terdakwa dihubungi oleh, Saksi-4 dan Saksi-5 memberitahukan bahwa Sdri. Siti Latifah (Saksi-1) datang ke rumah Saksi-4 dan mengaku sebagai pemilik 1 (satu) unit mobil Daihatsu jenis Siga warna merah Nopol 1481 CH yang saat itu berada di tangan Saksi-4 maka Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-4 untuk tidak memberikan mobil tersebut kepada Saksi-1 tanpa kehadiran Terdakwa karena mobil tersebut akan Terdakwa tebus kepada Saksi-1 dan Saksi-3.

32. Bahwa benar kemudian Saksi-4 tidak menyerahkan mobil tersebut kepada Saksi-1 setelah kejadian tersebut dan pada tanggal 13 November 2019 Terdakwa mengadakan pertemuan dengan Saksi-1 bertempat di Koramil 1001-11/Danau Panggang kemudian Terdakwa membayar tunggakan sewa mobil tersebut kepada Saksi-1 sebesar Rp18.900.000,00 (delapan belas juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan cara transfer dari rekening BRI a.n Terdakwa ke rekening BRI a.n Sdr Fathurahman yang merupakan suami Saksi-1.

33. Bahwa benar Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu jenis Siga warna merah Nopol DA 1481 CH dari Saksi-1 terhitung mulai tanggal 25 April 2019 s.d akhir Februari 2021 atau sekitar 22 (dua puluh dua) bulan 4 (empat) dengan total sewa sebesar Rp133.100.000,00 (seratus tiga puluh

Halaman 36 dari 58 halaman Putusan Nomor 7-K/PM.I-06/AD/II/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga juta seratus ribu rupiah) yang telah dibayar yaitu Rp59.850.000,00 (lima puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian :

- a. Bayar tunai sewa 4 (empat) hari Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) saat Saksi-1 datang menagih kerumah Terdakwa.
- b. Via transfer dari rekening BRI Terdakwa ke rekening BRI a.n. Fathurahman Suami Saksi-1 Rp52.250.000,00 (lima puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) total yang sudah dibayar Rp59.850.000,00 (lima puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisa belum terbayarkan Rp73.250.000,00 (tujuh puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

34. Bahwa benar Terdakwa tidak dapat menebus kembali 1 (satu) unit mobil jenis Daihatsu jenis Sigras warna merah Nopol DA 1481 CH milik Saksi-1 yang digadaikan Terdakwa kepada Saksi-4 karena Terdakwa tidak dapat membayar sewa mobil kepada Saksi-1 dan karena usaha jual beli kayu Terdakwa tidak berhasil dan modal usaha jual beli kayu tersebut habis.

35. Bahwa benar pertengahan bulan Maret 2021 Terdakwa diperintahkan menghadap Dandim 1001/Hulu Sungai Utara Letkol Inf Ali Akhmad Satriadi berkaitan dengan Terdakwa yang menggadaikan mobil milik Saksi-1 kepada Saksi-2 Terdakwa mengakui semua perbuatannya Dandim 1001/Hulu Sungai Utara memerintahkan Terdakwa untuk meminjam uang pada Bank BRI untuk melunasi pembayaran sewa mobil setelah mendapat pinjaman bertempat ruang Staf Inf Kodim 1001/Hulu Sungai Utara Danunit Intel a.n Letda Inf Sarifudin menyerahkan uang tunai sebesar Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) kepada Iptu Mursidi (Saksi-2) disertai kwitansi pembayaran dan surat pernyataan penyerahan mobil Daihatsu jenis Sigras Nopol DA 1481 CH warna merah beserta kunci kontak dan STNK diserahkan Saksi-2 kepada Letda Inf Sarifudin.

36. Bahwa benar Terdakwa mempunyai usaha jual beli kayu sejak bulan Agustus tahun 2019, Terdakwa tertarik bisnis kayu karena tergiur keuntungannya dan saat membutuhkan modal untuk usahanya Terdakwa mencoba menggadaikan mobil Toyota New Avanza warna silver tahun 2012 kepada Saksi-4 pada bulan Januari 2019.

37. Bahwa benar keuntungan Terdakwa dalam jual beli kayu kurang lebih Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per kubik, awalnya usaha kayu Terdakwa lancar saja sampai dengan mulai sepi dan membutuhkan modal lagi untuk usaha maka Terdakwa menyewa Mobil Daihatsu jenis Sigras warna merah Nopol 1481 CH dari Saksi-1 untuk digadaikan kepada Saksi-4 melalui Saksi-5. Namun Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan dari menggadaikan mobil Saksi-1 tersebut karena Terdakwa masih harus membayar sewa rental kepada Saksi-1 meskipun sering terlambat dalam membayar uang sewa.

Halaman 37 dari 58 halaman Putusan Nomor 7-K/PM.1-06/AD/II/2022





38. Bahwa benar Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi-1 dan Saksi-3 karena sudah merugikan Saksi-1 dan Saksi-3, Terdakwa berniat untuk mengganti biaya DP atas mobil Daihatsu Siga warna merah Nopol DA 1481 CH karena Terdakwa hanya mampu mengganti uang sebesar biaya DP murni mobil tersebut yang dibayar Saksi-1 dan Saksi-3 ke pihak PT. Oto Multiartha Cabang Banjarmasin.

39. Bahwa benar Terdakwa atas perkara ini merasa menyesal dan tidak ingin lagi mengulangi perbuatan Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana sebelumnya.

40. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 27 Maret 2022 bertempat di rumah Saksi-1 dan Saksi-3 Terdakwa telah menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp29.090.000.00 (dua puluh sembilan juta sembilan puluh ribu rupiah) dengan disertai bukti kwitansi bermaterai 10.000 dan dokumentasi penyerahan berupa foto. Uang tersebut Terdakwa serahkan kepada Saksi-1 dan Saksi-3 sebagai pengganti DP murni atas pembayaran Mobil Daihatsu Siga Nopol DA 1481 CH warna merah.

41. Bahwa benar Terdakwa selama berdinis tidak pernah melaksanakan tugas operasi militer, Terdakwa sudah berdinis ± 28 tahun dan mendapatkan tanda kehormatan dari Negara berupa Satya Lancana Kesetiaan VIII, Satya Lancana Kesetiaan VIII, Satya Lancana Kesetiaan XVI, Satya Lancana XXIV dan Satya Lancana Kartika Eka Paksi Nararya.

**Menimbang**, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

- 1) Berupa Surat :
  - a) 1 (satu) Lembar fotokopi STNK mobil Daihatsu jenis Siga Nopol DA 1481 CH warna merah.
  - b) 1 (satu) Lembar fotokopi Nota Pajak mobil Daihatsu jenis Siga Nopol DA 1481 CH warna merah.
  - c) 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Penyerahan mobil Daihatsu jenis Siga Nopol DA 1481 CH warna merah.
  - d) 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima pengembalian uang gadai mobil Daihatsu jenis Siga Nopol DA 1481 CH warna merah.
- 2) Berupa barang :
  - a) 1 (satu) Unit mobil Daihatsu jenis Siga Nopol DA 1481 CH warna merah.
  - b) 1 (satu) buah kunci kontak mobil Daihatsu jenis Siga Nopol DA 1481 CH warna merah.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1) Berupa Surat-surat.

- a) 1 (satu) Lembar fotokopi STNK mobil Daihatsu jenis Siga Nopol DA 1481 CH warna merah.
- b) 1 (satu) Lembar fotokopi Nota Pajak mobil Daihatsu jenis Siga Nopol DA 1481 CH warna merah

Majelis Hakim berpendapat Fotokopi STNK dan nota pajak Mobil Daihatsu jenis sigra Nopol DA 1481 CH warna merah tersebut setelah diperlihatkan di persidangan dan dibenarkan oleh para Saksi, Terdakwa maupun Oditur Militer bahwa STNK dan nota pajak tersebut atas nama Sdr.Siti Latifah (Saksi-1) yang merupakan bukti kelengkapan kendaraan bermotor yang melekat pada Daihatsu jenis Siga Nopol DA 1481 CH warna merah. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini yang didakwakan Oditur Militer kepada Terdakwa dalam perkara ini.

- c) 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Penyerahan mobil Daihatsu jenis Siga Nopol DA 1481 CH warna merah.

- d) 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima pengembalian uang gadai mobil Daihatsu jenis Siga Nopol DA 1481 CH warna merah.

Majelis Hakim berpendapat Surat Pernyataan Penyerahan mobil dan kwitansi tanda terima pengembalian uang gadai Mobil Daihatsu jenis sigra Nopol DA 1481 CH warna merah tersebut setelah diperlihatkan di persidangan dan dibenarkan oleh para Saksi, Terdakwa maupun Oditur Militer bahwa Surat Pernyataan Penyerahan mobil dan kwitansi tanda terima pengembalian uang gadai Mobil Daihatsu jenis sigra Nopol DA 1481 CH. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini yang didakwakan Oditur Militer kepada Terdakwa dalam perkara ini.

2. Berupa Barang-barang.

- a) 1 (satu) Unit mobil Daihatsu jenis Siga Nopol DA 1481 CH warna merah.
- b) 1 (satu) buah kunci kontak mobil Daihatsu jenis Siga Nopol DA 1481 CH warna merah.

Majelis Hakim berpendapat 1 (satu) Unit mobil Daihatsu dan kunci kontak jenis Siga Nopol DA 1481 CH warna merah tersebut setelah diperlihatkan di persidangan dan dibenarkan oleh para Saksi, Terdakwa maupun Oditur Militer mengenai mobil dan kunci kontaknya Mobil Daihatsu jenis sigra Nopol DA 1481 CH. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti mobil dan kunci kontak tersebut dapat dijadikan

Halaman 39 dari 58 halaman Putusan Nomor 7-K/PM.I-06/AD/II/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti untuk mendukung pembuktian terhadap tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada Terdakwa dalam perkara ini.

**Menimbang,** bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang di dakwakan oleh Oditur Militer maka terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi, meneliti, menganalisis dan mempertimbangkan Tuntutan Oditur Militer dan Nota Permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa, sehingga putusan Majelis Hakim ini dapat dipandang bersifat obyektif, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

**Menimbang,** bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan Alternatif Pertama sebagaimana dalam Pasal 372 KUHP, Majelis Hakim tetap akan memilih membuktikan dan menguraikan sendiri mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang dituntutkan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, berdasarkan sudut pandang Majelis Hakim sebagaimana dikemukakan di dalam pertimbangan putusan a quo.
2. Bahwa mengenai lama pidana, jenis pidana dan ada atau tidaknya pidana tambahan yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini. sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa baik dari motivasi dan akibat serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini maupun akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa.
3. Bahwa terhadap penetapan status barang bukti, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya sesuai dengan keterkaitannya terhadap tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini.

**Menimbang,** bahwa mengenai Nota Permohonan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa yang tidak membahas unsur-unsur seperti yang disampaikan dalam Dakwaan Oditur Militer. Majelis Hakim akan menanggapi bersamaan dengan uraian pembuktian unsur-unsur dalam putusan ini sedangkan mengenai keringan hukuman dan menetapkan biaya perkara dibebankan kepada negara, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam pertimbangan motivasi dan akibat perbuatan pidananya serta keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pidananya.

**Menimbang,** bahwa atas Nota Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum maka Oditur Militer tidak mengajukan Replik di persidangan namun yang pada pokoknya Oditur Militer tetap pada Tuntutannya, demikian juga dengan Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan Duplik di

Halaman 40 dari 58 halaman Putusan Nomor 7-K/PM.I-06/AD/II/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan namun pada pokoknya tetap pada Nota Permohonan, oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu menanggapinya lebih lanjut.

**Menimbang**, bahwa dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Pertama

Unsur kesatu : "Barang siapa"

Unsur kedua : "Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain"

Unsur ketiga : "Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"

Atau

Kedua

Unsur kesatu : "Barang siapa"

Unsur kedua : "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang".

**Menimbang**, bahwa sehubungan dengan penyusunan Surat Dakwaan tersebut di atas, maka terlebih dahulu Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya bahwa dakwaan Oditur Militer kepada diri Terdakwa yang disusun dalam bentuk dakwaan alternatif tersebut pada dasarnya adalah memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk menentukan dakwaan manakah yang dinilai paling tepat dan paling bersesuaian dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana fakta hukum yang telah terungkap di persidangan.

**Menimbang**, bahwa setelah mencermati perkara ini dimana yang menjadi permasalahan hingga adanya permasalahan ini dikarenakan perbuatan Terdakwa yang menyewa mobil Daihatsu jenis Sigras warna merah Nopol DA 1481 CH milik Saksi-1 dan Saksi-3 pada tanggal 25 April 2019 yang kemudian Terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada Saksi-4 tanpa izin dari pemilik mobil yaitu Saksi-1 dan Saksi-3 karena Terdakwa butuh modal untuk usaha kayu. Dalam hal ini Saksi-1 dan Saksi-3 memiliki mobil Daihatsu jenis Sigras warna merah Nopol DA 1481 CH dari PT. Oto Multiartha Banjarmasin yang statusnya masih angsuran kredit dengan jangka waktu cicilan selama 48 (empat puluh delapan) bulan terhitung mulai tanggal 30 Agustus 2018 s/d 30 Juli 2022 dengan angsuran kredit sebesar Rp3.782.800,00 (tiga juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus

Halaman 41 dari 58 halaman Putusan Nomor 7-K/PM.I-06/AD/II/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) per bulan dengan Nomor Kontrak 10-631-18-00870 sehingga Saksi-1 sepakat untuk menyelesaikan permasalahan ini secara hukum melalui YLPKK Kalimantan dan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom VI/2 Banjarmasin.

**Menimbang**, bahwa setelah meneliti dan mengkaji secara seksama dari keseluruhan fakta yang terungkap di persidangan, maka dakwaan alternatif Pertama adalah dakwaan yang dinilai paling bersesuaian dengan fakta perbuatan Terdakwa. Sehingga untuk itu Majelis Hakim selanjutnya akan secara langsung mengemukakan pendapatnya terhadap dakwaan alternatif pertama tersebut dan tidak perlu lagi membuktikan dakwaan alternatif kedua.

**Menimbang**, bahwa Majelis Hakim memandang dakwaan alternatif Pertama Oditur Militer lebih tepat diuraikan dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : "Barang siapa"
- Unsur kedua : "Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain"
- Unsur Ketiga : "tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan".

**Menimbang**, Bahwa mengenai unsur kesatu "Barang siapa" Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" menurut Undang-Undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan termasuk Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Oditur Militer dan adanya Keputusan Penyerahan Perkara dari Papera.

Bahwa mendasari ketentuan Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia, termasuk yang berstatus sebagai prajurit TNI. Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasny.

Bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan oleh Oditur Militer haruslah memenuhi kriteria sebagai subjek hukum yang secara hukum harus mempunyai kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

**Menimbang**, berdasarkan alat bukti berupa keterangan para Saksi di bawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan Oditur

Halaman 42 dari 58 halaman Putusan Nomor 7-K/PM.I-06/AD/II/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Militer di persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lain yang bersesuaian telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel. II di Rindam VI/MIW setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua dilanjutkan kecabangan Zeni lulus tahun 1994 kemudian mengikuti Secaba Regzi di Pusdikzi (Bogor) tahun 2005 dan mengikuti Susba alat berat di Pusdikzi (Bogor) tahun 2009 sekarang ditugaskan di Koramil 1001-06/Sungai Turak Kodim 1001/HSU sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan Pangkat Serma NRP 319405941100974.
2. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Komandan Korem 101/Antasari selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/04/II/2022 tanggal 8 Februari 2022 tentang Penyerahan Perkara, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Serma Trisno Supriyadi NRP 319405941100974 kesatuan Kodim 1001/HSU dan Terdakwalah orangnya.
3. Bahwa benar sebagai prajurit TNI aktif Terdakwa adalah termasuk sebagai warga Negara Republik Indonesia, oleh karena itu dengan sendirinya Terdakwa wajib tunduk pada hukum dan segala peraturan-peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga dengan demikian Terdakwa adalah termasuk subyek hukum Indonesia.
4. Bahwa benar ketika Terdakwa menghadiri sidang Terdakwa mengenakan pakaian seragam militer TNI AD lengkap dengan atributnya dan memakai pangkat Serka selayaknya anggota militer TNI AD yang lainnya, Menurut Pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, bahwa Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah Prajurit dan menurut Pasal 40 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah Prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah dan pada saat di persidangan Terdakwa menggunakan seragam TNI AD lengkap dengan pangkat Serma, serta segala atribut dan tanda lokasi dari kesatuan Kodim 1001/HSU.

Bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut di atas, yang dimaksudkan dengan "Barang siapa" adalah Terdakwa Serma Trisno Supriyadi NRP 319405941100974 ternyata adalah orang perorangan yang mampu untuk diminta pertanggungjawabannya atas segala perbuatannya yang didakwakan oleh Oditur Militer terhadap dirinya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu : "Barang siapa" telah terpenuhi.

**Menimbang.** bahwa mengenai unsur kedua "Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang

Halaman 43 dari 58 halaman Putusan Nomor 7-K/PM.I-06/AD/II/2022





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” mempunyai pengertian yang bersifat alternatif dan tidak menutup kemungkinan semua unsur yang bersifat alternatif ini terbukti kedua-duanya, untuk itu Majelis Hakim akan langsung memilih dan membuktikan unsur yang bersesuaian dengan fakta hukum di persidangan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa menurut M.V.T yang dimaksudkan “Dengan sengaja” atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) “Kesengajaan” terbagi menjadi tiga yaitu :

- a. Kesengajaan sebagai tujuan (*oogmerk*), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
- b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
- c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Dalam unsur ini si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama yaitu si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya.

- Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut asas HR tanggal 31 Desember 1919 tentang pasal 1364 BW mengenai pengertian “Tindakan yang tidak sesuai dengan hukum” berintikan:

- a. Merusak hak subyektif seseorang menurut UU.
- b. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban (hukum/si Pelaku/Petindak) menurut UU.
- c. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keputusan masyarakat.

- Bahwa dalam hal ini pelaku telah melakukan tindakan/perbuatan yang merusak hak subyektif seseorang (yaitu hak milik atas sesuatu barang), yang bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku (yaitu kewajiban sebagai anggota TNI) dan yang bertentangan dengan keputusan masyarakat.

Halaman 44 dari 58 halaman Putusan Nomor 7-K/PM.I-06/AD/II/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan “Memiliki” menurut yurisprudensi Indonesia (JI) berarti menguasai suatu barang (benda) bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda/barang itu (putusan MA No.69/K/KR/1959 tanggal 11 Agustus 1959). Atau juga menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut. (Put MA No.83/K/KR/1956 tanggal 8 Mei 1956).
- Bahwa yang dimaksud dengan “Barang” pada dasarnya adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis, setidaknya berarti bagi pemiliknya.
- Bahwa yang dimaksud dengan “Seluruhnya” atau “Sebagian kepunyaan orang lain” berarti ada alternatif, apakah barang itu seluruhnya kepunyaan orang lain atau hanya sebagian kepunyaan orang lain. Berarti tidak saja bahwa kepunyaan itu berdasarkan ketentuan UU yang berlaku tetapi juga berdasarkan hukum yang berlaku dalam masyarakat (Hukum adat).

**Menimbang**, berdasarkan alat bukti berupa keterangan para Saksi di bawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan Oditur Militer di persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lain yang bersesuaian telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar nama pemilik dari 1 (satu) unit mobil Daihatsu jenis Sibra warna merah Nopol DA 14181 CH yang dibeli Sdr. Moh Salman secara kredit melalui PT. Oto Multiartha Cabang Banjarmasin sesuai yang tertulis dalam STNK dan BPKB atas nama Sdri. Siti Latifah (Saksi-1) dan mobil tersebut memiliki nomor rangka MHKS6GJ3JJ018674 dengan nomor mesin 3NRH291542 sedangkan hubungan Saksi-3 dan Saksi-1 adalah suami isteri sesuai dengan Kartu Keluarga (KK) dalam pembelian mobil tersebut Saksi-3 sebagai debitur dan Saksi-1 yang mengetahui dan menyetujui pengajuan kredit.
2. Bahwa benar pada sekitar bulan Januari 2019 Terdakwa butuh modal untuk usaha kayu kemudian datang kerumah Saksi-5 dengan tujuan minta tolong kepada Saksi-5 untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota jenis New Avanza tahun 2012 warna silver milik Terdakwa dengan nilai gadai sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), karena mendapat kepercayaan kemudian Saksi-5 menyanggupi permintaan tersebut. Setelah 2 (dua) minggu kemudian 1 (satu) unit mobil Toyota jenis New Avanza tahun 2012 warna silver Saksi-5 tawarkan kepada Saksi-4 saat bertemu di pasar Kendaraan Barabai dengan cara menawarkan “Pak Mursidi mau gadai kendaraan kah ?” dijawab Saksi-4 “Mau Pak Said, asal lengkap surat-suratnya dan berapa ?” lalu Saksi jawab “Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah)”.
3. Bahwa benar Saksi-4 mengatakan kepada Saksi-5 “Saya hanya ada uang Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)” mendapat tawaran demikian Saksi-5 menghubungi Terdakwa dan Terdakwa setuju dengan nilai gadai

Halaman 45 dari 58 halaman Putusan Nomor 7-K/PM.I-06/AD/II/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut setelah itu Saksi-5 katakan kepada Saksi-4 "Deal" (setuju) dengan nilai penawaran Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

4. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 dan Saksi-3 sejak tahun 2013 di Banjarmasin karena rekan usaha yaitu Terdakwa sering menyewa kendaraan milik Saksi-1.

5. Bahwa benar pada tanggal 25 April 2019 Terdakwa menyewa 1 (satu) Unit mobil Daihatsu jenis Siga warna merah Nopol DA 1481 CH dari Saksi-1, selama 4 (empat) hari dengan harga sewa Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) perhari, setelah 4 (empat) hari Terdakwa membayar sewa mobil tersebut Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), karena mobil masih digunakan maka selanjutnya Terdakwa minta sewa mobil dihitung perbulan dengan harga sewa Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) perbulan.

6. Bahwa benar Terdakwa selama menyewa kendaraan mobil kepada Saksi-1 awalnya selalu lancar dalam hal pembayarannya, Terdakwa sering menyewa mobil untuk beberapa hari. Mobil milik Saksi-1 yang disewa Terdakwa yaitu jenis Daihatsu Siga warna merah Nopol DA 1481 CH.

7. Bahwa benar pada bulan Agustus 2019 Saksi-1 bersama dengan Suaminya (Saksi-3) mencoba menghubungi dan mendatangi rumah Terdakwa dikarenakan masih merental 1 (satu) unit mobil Daihatsu jenis Siga warna merah Nopol DA 1481 CH hanya menunggak dalam pembayaran sewa mobil tersebut.

8. Bahwa benar pada bulan Oktober 2019 Saksi-1 dan Saksi-3 berusaha untuk mencari tahu posisi kendaraan Daihatsu jenis Siga Nopol DA 1481 CH dan mulai curiga kepada Terdakwa karena sudah tidak membayar biaya rental. Kemudian diketahui melalui GPS bahwa mobil tersebut berada disekitar Kota Barabai (Kab. Hulu Sungai Tengah) dalam keadaan lebih banyak diam daripada operasional kemudian pada Pertengahan bulan Oktober 2019 Saksi-1 bersama Saksi-3, Sdri. Tutik Ani Rahmawati, Sdri Sehatno Samiadoen dan Sdr. Heru Sukanto mengikuti petunjuk GPS ke arah Kab. Hulu Sungai Tengah dan ditemukan berada di Jl. Perintis Kemerdekaan Desa Rasak Gambah RT. 02 RW. 01 Kec. Barabai Kab. Hulu Sungai Tengah di rumah Iptu Mursidi (Saksi-4).

9. Bahwa benar pada saat Saksi-1 ke rumah Iptu Mursidi (Saksi-4) diketahui mobil Daihatsu jenis Siga warna merah Nopol DA 1481 CH tersebut didapat dari Terdakwa karena Terdakwa menitipkan mobil tersebut kepada Iptu Mursidi (Saksi-4), dan saat itu kemudian Iptu Mursidi (Saksi-4) menelepon Terdakwa untuk meminta penjelasan atas status kendaraan mobil Daihatsu jenis Siga warna merah Nopol DA 1481 CH.

10. Bahwa benar saat di rumah Iptu Mursidi (Saksi-4) Saksi-1 dan Saksi-3 melihat mobil Daihatsu jenis Siga milik Saksi sudah dirubah plat Nopolnya

Halaman 46 dari 58 halaman Putusan Nomor 7-K/PM.I-06/AD/II/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi DA 51 DI dan Saksi-1 tidak mengetahui siapa yang mengganti Plat Nopol tersebut.

11. Bahwa benar Iptu Mursidi (Saksi-4) menyampaikan kepada Saksi-1 dan Saksi-3 "jangan coba-coba untuk mengambil mobil dari rumah ini, saya tidak segan-segan membunuh siapa yang mengambil mobil" Saksi-1 kemudian melihat Iptu Mursidi (Saksi-4) menghubungi seseorang untuk meminta penjelasan tentang kepemilikan mobil tersebut dan Iptu Mursidi (Saksi-4) baru mengakui bahwa mobil tersebut didapat dari Terdakwa dengan cara digadaikan dengan nilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), setelah mendengar penjelasan tersebut Saksi-1 dan Saksi-3 tidak berani menarik mobil tersebut.

12. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah menyampaikan kepada Saksi-1 dan Saksi-3 mobil Daihatsu Siga yang di sewa oleh Terdakwa ternyata sudah digadaikan oleh Terdakwa kepada Iptu Mursidi (Saksi-4), dan Saksi-1 mengetahui mobil sudah digadaikan kepada Iptu Mursidi (Saksi-4) bukan dari Terdakwa melainkan dari Iptu Mursidi (Saksi-4).

13. Bahwa benar pada tanggal 13 November 2019 Terdakwa membayar tunggakan atas sewa mobil sebesar Rp18.900.000,00 (delapan belas juta Sembilan ratus ribu rupiah) dengan cara mentransfer dari rekening BRI a.n. Terdakwa ke rekening BRI a.n. Fathurrahman (sebelum ganti nama menjadi Moh. Salaman) suami Saksi-1.

14. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-3 kemudian meminta Terdakwa untuk mengembalikan kendaraan mobil Daihatsu Siga warna merah Nopol DA 1481 CH pada pertengahan bulan November 2019 dan meminta Terdakwa untuk segera membayar biaya tunggakan sewa mobil kepada Saksi-1 dan Saksi-3.

15. Bahwa benar Terdakwa menyewa mobil milik Saksi-1 terhitung mulai tanggal 25 April 2019 s/d bulan Februari 2021, atau sebanyak 22 (dua puluh dua) bulan 4 (empat) hari dengan sewa yang harus dibayar Rp133.100.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta seratus ribu rupiah), namun Terdakwa hanya membayar Rp49.285.000,00 (empat puluh Sembilan juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan tunggakan yang belum dibayarkan Rp83.815.000,00 (delapan puluh tiga juta delapan ratus lima ribu rupiah).

16. Bahwa benar setiap Terdakwa menyewa kendaraan tidak pernah ada bukti kwitansi apapun karena Saksi-1 dan Saksi-3 udah mempercayai Terdakwa dan Saksi-1 menganggap Terdakwa orang baik serta sudah lama kenal dengan Terdakwa sehingga tidak memerlukan lagi bukti kwitansi.

17. Bahwa benar kemudian Saksi-1 dan Saksi-3 hanya bisa membayar cicilan tersebut sampai dengan 18 (delapan belas) bulan terhitung bulan Agustus 2018 s/d bulan Januari 2020 sehingga mobil tersebut di *blacklist*

Halaman 47 dari 58 halaman Putusan Nomor 7-K/PM.I-06/AD/II/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh PT. Oto Multiartha Cab. Banjarmasin karena Saksi-1 dan Saksi-3 tidak mampu membayar angsuran mobil tersebut dan Terdakwa belum menyerahkan mobil tersebut kemudian hasil sewa mobil dari Terdakwa tidak mencukupi untuk membayar angsuran mobil.

18. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-3 mendatangi ke rumah Terdakwa untuk menanyakan kelanjutan permasalahan ini namun Isteri Terdakwa menyampaikan sudah tidak mempunyai benda apapun yang berharga untuk mengganti kerugian Saksi-1 dan Saksi-3 serta sudah tidak dapat berbuat apa-apa lagi karena tidak mampu membayar biaya sewa dan kerugian yang di alami oleh Saksi-1 dan Saksi-3.

19. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-3 karena ada permasalahan ini mengalami kerugian total tunggakan yang harus dibayarkan kepada PT. Oto Multiartha sebanyak 25 (dua puluh lima) bulan sejumlah Rp98.000.000,00 (sembilan puluh delapan juta rupiah).

20. Bahwa benar pada tanggal 9 Maret 2021 Saksi-1 dan Saksi-3 sepakat untuk menyelesaikan permasalahan ini secara hukum melalui kantor pengacara YLPKK Kalimantan membuat surat Pengaduan yang ditujukan kepada Kepala Staf Angkatan Daran (Kasad) dan Pangdam VI/Mulawarman dengan tembusan salah satunya Dandempom VI/2 Banjarmasin dan pada tanggal 10 Maret 2021 Seksi Lidpamfik Denpom VI/2 Banjarmasin melakukan penyelidikan dengan cara mengundang Saksi-1 untuk diintrogasi dan atas pengaduan tersebut Terdakwa bersedia mengembalikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu jenis Siga warna merah Nopol DA 1481 CH serta bersedia membayar tunggakan sewa atas mobil tersebut dengan cara dicicil (diangsur) namun Saksi-1 dan Saksi-3 merasa keberatan (tidak mau).

21. Bahwa benar akibat kejadian tersebut Saksi-1 dan Saksi-3 tidak dapat melunasi angsuran (kredit) 1 (satu) unit mobil Daihatsu jenis Siga warna merah Nopol DA 1481 CH kepada PT. Oto Multiartha dan kerugian lainnya Saksi-1 juga kehilangan uang DP murni atas pembelian mobil tersebut Rp29.090.000,00 (dua puluh sembilan juta sembilan puluh ribu rupiah) dan tunggakan sewa mobil yang harus dibayarkan sampai saat ini kepada PT. Oto Multiartha sebanyak 25 (dua puluh lima) bulan totalnya sejumlah Rp98.000.000,00 (sembilan puluh delapan juta rupiah).

22. Bahwa resiko Saksi-3 sebagai Debitur apabila akan memiliki kendaraan Daihatsu jenis Siga warna merah Nopol DA 1481 CH tersebut tentunya harus melunasi segala tunggakan beserta biaya lain-lain kepada pihak PT. Oto Multiartha Cab. Banjarmasin. Apabila Saksi-3 sebagai debitur tidak sanggup untuk melunasi kendaraannya otomatis kendaraan tersebut akan ditarik oleh pihak PT. Oto Multiartha Cab. Banjarmasin.

23. Bahwa benar Saksi-1 meminta kepada Terdakwa untuk segera membayar tunggakan biaya rental mobil sebelum tunggakan sewa mobil tersebut semakin banyak dan agar Terdakwa mengembalikan mobil tersebut

Halaman 48 dari 58 halaman Putusan Nomor 7-K/PM.I-06/AD/II/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Terdakwa menyampaikan bahwa mobil masih dipakai dan untuk biaya sewanya nanti akan dibayarkan.

24. Bahwa benar Terdakwa menyewa mobil Daihatsu jenis Siga warna merah Nopol DA 1481 CH dari Sdri. Siti Latifah (Saksi-1) rencananya memang untuk ditukar kepada Saksi-4 supaya mobil Toyota New Avanza warna silver tahun 2012 Terdakwa dapat Terdakwa jual untuk modal usaha. Terdakwa masih membayar biaya sewa sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan kepada Saksi-1 dan Saksi-3 meskipun ada keterlambatan.

25. Bahwa benar Terdakwa tidak menyampaikan kepada Saksi-1 dan Saksi-3 bahwa kendaraan mobil Daihatsu jenis Siga warna merah Nopol DA 1481 CH yang sudah di sewa Terdakwa digadaikan kepada Saksi-4.

26. Bahwa benar Terdakwa sama sekali tidak mendapat keuntungan dari Saksi-4 karena telah menggadaikan mobil namun Terdakwa meminta kepada Saksi-4 karena sudah tukar dengan mobil Daihatsu Siga warna merah Nopol DA 1481 CH sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan untuk mengganti biaya perawatan mengganti AC sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah). Sehingga total pembayaran gadai Saksi-4 atas 1 (satu) unit mobil Daihatsu jenis Siga warna merah Nopol DA 1481 CH kepada Terdakwa sebesar Rp38.200.00,00 (tiga puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah).

27. Bahwa benar pada awal bulan Oktober 2019 Terdakwa dihubungi oleh, Saksi-4 dan Saksi-5 memberitahukan bahwa Sdri. Siti Latifah (Saksi-1) datang ke rumah Saksi-4 dan mengaku sebagai pemilik 1 (satu) unit mobil Daihatsu jenis Siga warna merah Nopol 1481 CH yang saat itu berada di tangan Saksi-4 maka Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-4 untuk tidak memberikan mobil tersebut kepada Saksi-1 tanpa kehadiran Terdakwa karena mobil tersebut akan Terdakwa tebus kepada Saksi-1 dan Saksi-3.

28. Bahwa benar kemudian Saksi-4 tidak menyerahkan mobil tersebut kepada Saksi-1 setelah kejadian tersebut dan pada tanggal 13 November 2019 Terdakwa mengadakan pertemuan dengan Saksi-1 bertempat di Koramil 1001-11/Danau Panggang kemudian Terdakwa membayar tunggakan sewa mobil tersebut kepada Saksi-1 sebesar Rp18.900.000,00 (delapan belas juta Sembilan ratus ribu rupiah) dengan cara transfer dari rekening BRI a.n Terdakwa ke rekening BRI a.n Sdr Fathurahman yang merupakan suami Saksi-1.

29. Bahwa benar Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu jenis Siga warna merah Nopol DA 1481 CH dari Saksi-1 terhitung mulai tanggal 25 April 2019 s.d akhir Februari 2021 atau sekitar 22 (dua puluh dua) bulan 4 (empat) sebesar Rp133.100.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta seratus ribu rupiah) yang telah dibayar yaitu Rp59.850.000,00 (lima puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian :

Halaman 49 dari 58 halaman Putusan Nomor 7-K/PM.I-06/AD/II/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bayar tunai sewa 4 (empat) hari Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) saat Saksi-1 datang menagih kerumah Terdakwa.

b. Via transfer dari rekening BRI Terdakwa ke rekening BRI a.n. Fathurahman Suami Saksi-1 Rp52.250.000,00 (lima puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) total yang sudah dibayar Rp59.850.000,00 (lima puluh Sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisa belum terbayarkan Rp73.250.000,00 (tujuh puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

30. Bahwa benar Terdakwa tidak dapat menebus kembali 1 (satu) unit mobil jenis Daihatsu jenis Sigras warna merah Nopol DA 1481 CH milik Saksi-1 yang di gadaikan Terdakwa kepada Saksi-4 karena Terdakwa tidak dapat membayar sewa mobil kepada Saksi-1 dan karena usaha jual beli kayu Terdakwa tidak berhasil dan modal usaha jual beli kayu tersebut habis.

31. Bahwa benar pertengahan bulan Maret 2021 Terdakwa diperintahkan menghadap Dandim 1001/Hulu Sungai Utara Letkol Inf Ali Akhmad Satriadi berkaitan dengan Terdakwa yang menggadaikan mobil milik Saksi-1 kepada Saksi-2 Terdakwa mengakui semua perbuatannya Dandim 1001/Hulu Sungai Utara memerintahkan Terdakwa untuk meminjam uang pada Bank BRI untuk melunasi pembayaran sewa mobil setelah mendapat pinjaman bertempat ruang Staf Inf Kodim 1001/Hulu Sungai Utara Danunit Intel a.n Letda Inf Sarifudin menyerahkan uang tunai sebesar Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) kepada Iptu Mursidi (Saksi-2) disertai kwitansi pembayaran dan surat pernyataan penyerahan mobil Daihatsu jenis Sigras Nopol DA 1481 CH warna merah beserta kunci kontak dan STNK diserahkan Saksi-2 kepada Letda Inf Sarifudin.

32. Bahwa benar Terdakwa mempunyai usaha jual beli kayu sejak bulan Agustus tahun 2019, Terdakwa tertarik bisnis kayu karena tergiur keuntungannya dan saat membutuhkan modal untuk usahanya Terdakwa mencoba menggadaikan mobil Toyota New Avanza warna silver tahun 2012 kepada Saksi-4 pada bulan Januari 2019.

33. Bahwa benar keuntungan Terdakwa dalam jual beli kayu kurang lebih Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per kubik, awalnya usaha kayu Terdakwa lancar saja sampai dengan mulai sepi dan membutuhkan modal lagi untuk usaha maka Terdakwa menyewa Mobil Daihatsu jenis Sigras warna merah Nopol 1481 CH dari Saksi-1 untuk digadaikan kepada Saksi-4 melalui Saksi-5. Namun Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan dari menggadaikan mobil Saksi-1 tersebut karena Terdakwa masih harus membayar sewa rental kepada Saksi-1 meskipun sering terlambat dalam membayar uang sewa.

Bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas terungkap perbuatan Terdakwa dengan sengaja menggadaikan mobil Daihatsu Sigras warna merah Nopol DA

Halaman 50 dari 58 halaman Putusan Nomor 7-K/PM.1-06/AD/II/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1481 CH kepada Saksi-4 tanpa izin dan sepengetahuan Saksi-1 dan Saksi-3 seolah-olah milik Terdakwa sendiri hanya untuk memenuhi kebutuhan diri Terdakwa yaitu menambah modal usaha, padahal sudah jelas mobil tersebut Terdakwa sewa dari Saksi-1 dan Saksi-3.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua : “Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain” telah terpenuhi.

**Menimbang**, Bahwa mengenai unsur ketiga “Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud dengan “Yang ada dalam kekuasaannya” adalah adanya kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut. Barang itu tidak mesti secara nyata ada ditangan seseorang itu, tetapi dapat juga jika barang itu dititipkan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip itulah yang berkuasa atas barang tersebut.
- Bahwa yang dimaksud dengan “Bukan karena kejahatan” berarti barang itu ada padanya/kekuasaannya bukan karena sesuatu pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku (seperti peminjaman, jual beli, penyewaan, sewa beli, penggadaian, penitipan dan sebagainya). Tetapi juga karena sesuatu hal yang tidak bertentangan dengan hukum (seperti menemukan sesuatu barang dilapangan, jalan, tertinggalnya sesuatu barang ketika bertemu terbawanya sesuatu barang lain yang sama sekali tidak disadari).

**Menimbang**, berdasarkan alat bukti berupa keterangan para Saksi di bawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan Oditur Militer di persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lain yang bersesuaian telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Saksi-3 (Sdr.Moh Salman) mengajukan proses kredit debitur pada PT Oto Multiartha pada tanggal 24 Juli 2018 dan sudah di setuju oleh pihak PT Oto Multiartha Cabang Banjarmasin atas kredit 1 (satu) unit mobil Daihatsu jenis Sibra warna merah Nopol DA 14181 CH.
2. Bahwa benar kendaraan mobil tersebut dibeli dari Dealer PT. Tri Mandiri Selaras dengan harga pembelian On the road (OTR) sebesar Rp145.450.000,00 (seratus empat puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan pembelian tersebut dilakukan Saksi-3 (Sdr. Moh Salman) secara kredit melalui PT. Oto Multiartha menggunakan Dp. Murni sebesar Rp29.090.000,00 (dua puluh sembilan juta sembilan puluh ribu rupiah).
3. Bahwa benar kemudian untuk melunasi pembayaran tersebut PT. Oto Multiartha melakukan pembayaran ke Dealer PT. Tri Mandiri Selaras sebesar Rp116.360.000,00 (seratus enam belas juta tiga ratus enam puluh ribu

Halaman 51 dari 58 halaman Putusan Nomor 7-K/PM.1-06/AD/II/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) yang menjadi pokok hutang Saksi-3. dan Saksi-3 juga dibebankan biaya administrasi, asuransi dan lain-lain sebesar Rp14.645.373,00 (empat belas juta enam ratus empat puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah) sedangkan jumlah keseluruhan hutang dan bunga sampai lunas (Receivable) Saksi-3 atas kredit mobil tersebut yang harus dibayar kepada PT. Oto Multiartha sebesar Rp181.574.400,00 (seratus juta delapan puluh satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus rupiah) dengan jangka waktu selama 48 (empat puluh delapan) bulan terhitung mulai tanggal 30 Agustus 2018 s/d 30 Juli 2022 dengan angsuran (cicilan) sebesar Rp3.782.800,00 (tiga juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus rupiah) per Bulan dengan nomor kontrak 10-631-18-00870.

4. Bahwa benar nama pemilik dari 1 (satu) unit mobil Daihatsu jenis Sibra warna merah Nopol DA 14181 CH yang dibeli Sdr. Moh Salman secara kredit melalui PT. Oto Multiartha Cabang Banjarmasin sesuai yang tertulis dalam STNK dan BPKB atas nama Sdri. Siti Latifah (Saksi-1) dan mobil tersebut memiliki nomor rangka MHKS6GJ3JJ018674 dengan nomor mesin 3NRH291542 sedangkan hubungan Saksi-3 dan Saksi-1 adalah suami isteri sesuai dengan Kartu Keluarga (KK) dalam pembelian mobil tersebut Saksi-3 sebagai debitur dan Saksi-1 yang mengetahui dan menyetujui pengajuan kredit.

5. Bahwa benar pada sekitar bulan Januari 2019 Terdakwa butuh modal untuk usaha kayu kemudian datang kerumah Saksi-5 dengan tujuan minta tolong kepada Saksi-5 untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota jenis New Avanza tahun 2012 warna silver milik Terdakwa dengan nilai gadai sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), karena mendapat kepercayaan kemudian Saksi-5 menyanggupi permintaan tersebut. Setelah 2 (dua) minggu kemudian 1 (satu) unit mobil Toyota jenis New Avanza tahun 2012 warna silver Saksi-5 tawarkan kepada Saksi-4 saat bertemu di pasar Kendaraan Barabai dengan cara menawarkan " Pak Mursidi mau gadai kendaraan kah ?" dijawab Saksi-4 " Mau Pak Said, asal lengkap surat-suratnya dan berapa ?" lalu Saksi jawab" Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah)".

6. Bahwa benar Saksi-4 mengatakan kepada Saksi-5 "Saya hanya ada uang Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)" mendapat tawaran demikian Saksi-5 menghubungi Terdakwa dan Terdakwa setuju dengan nilai gadai tersebut setelah itu Saksi-5 katakan kepada Saksi-4 "Deal" (setuju) dengan nilai penawaran Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

7. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 dan Saksi-3 sejak tahun 2013 di Banjarmasin karena rekan usaha yaitu Terdakwa sering menyewa kendaraan milik Saksi-1.

8. Bahwa benar pada tanggal 25 April 2019 Terdakwa menyewa 1 (satu) Unit mobil Daihatsu jenis Sibra warna merah Nopol DA 1481 CH dari Saksi-1, selama 4 (empat) hari dengan harga sewa Rp275.000,00 (dua ratus tujuh

Halaman 52 dari 58 halaman Putusan Nomor 7-K/PM.I-06/AD/II/2022





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima ribu rupiah) perhari, setelah 4 (empat) hari Terdakwa membayar sewa mobil tersebut Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), karena mobil masih digunakan maka selanjutnya Terdakwa minta sewa mobil dihitung perbulan dengan harga sewa Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) perbulan.

9. Bahwa benar Terdakwa selama menyewa kendaraan mobil kepada Saksi-1 awalnya selalu lancar dalam hal pembayarannya, Terdakwa sering menyewa mobil untuk beberapa hari. Mobil milik Saksi-1 yang disewa Terdakwa yaitu jenis Daihatsu Siga warna merah Nopol DA 1481 CH.

10. Bahwa benar pada bulan Agustus 2019 Saksi-1 bersama dengan Suaminya (Saksi-3) mencoba menghubungi dan mendatangi rumah Terdakwa dikarenakan masih menyewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu jenis Siga warna merah Nopol DA 1481 CH hanya menunggu dalam pembayaran sewa mobil tersebut.

Bahwa dari fakta-fakta tersebut terungkap perbuatan Terdakwa yang dalam kekuasaannya yaitu 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna merah Nopol DA 1481 CH adalah yang Terdakwa sewa dari Saksi-1 dan Saksi-3 dimana mobil tersebut Saksi-1 dan Saksi-3 dapatkan dari kredit leasing melalui PT. Oto Multiartha Banjarmasin sesuai yang tertulis dalam STNK dan BPKB atas nama Sdri. Siti Latifah (Saksi-1) terhitung mulai tanggal 30 Agustus 2018 s/d 30 Juli 2022 dengan angsuran (cicilan) sebesar Rp3.782.800,00 (tiga juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus rupiah) per Bulan dengan nomor kontrak 10-631-18-00870.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi.

**Menimbang**, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dakwaan yang ada pada Dakwaan Alternatif Pertama dari Oditur Militer tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan Surat serta Keyakinan Majelis Hakim terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan apabila Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 372 KUHP

**Menimbang**, bahwa dengan dinyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan dari Oditur Militer, maka Majelis Hakim berpendapat Nota Permohonan (Clemensi) Penasihat Hukum dan Terdakwa, Majelis Hakim akan tanggap bersama-sama pada saat memberikan pertimbangan mengenai penjatuan pidana terhadap diri Terdakwa.

Halaman 53 dari 58 halaman Putusan Nomor 7-K/PM.I-06/AD/II/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan sehat jasmani dan rohani serta siap untuk diperiksa dan selama pemeriksaan sidang Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dalam melakukan perbuatannya, maka terhadap Terdakwa tidak dapat dilepaskan dari tuntutan hukum sehingga harus diberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

**Menimbang**, bahwa oleh karena di dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

**Menimbang**, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan Militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan Militer dalam arti menjaga agar kepentingan Militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

**Menimbang**, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat serta hal-hal yang mempengaruhi dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi Terdakwa untuk menggadaikan mobil Daihatsu Siga warna merah Nopol DA 1481 CH kepada Saksi-4 adalah untuk menambah modal usaha Terdakwa dalam menjalankan bisnis kayu, namun dalam hal ini Terdakwa tidak mendapat keuntungan justru Terdakwa harus mengganti biaya sewa mobil yang digadaikan tersebut kepada Saksi-1 dan Saksi-3 sebagai pemilik mobil yang sah. Terdakwa menyewa mobil tersebut seharusnya dapat menjaga kepercayaan dengan menjaga dan membayar uang sewa mobil sesuai dengan kesepakatan. Perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan aturan-aturan yang berlaku di kehidupan prajurit dan juga ketentuan hukum yang berlaku bagi semua warga negara.

2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa ini tidak perlu terjadi apabila Terdakwa tidak menggadaikan mobil Daihatsu Siga warna merah Nopol DA 1481 CH kepada Saksi-4. Seharusnya Terdakwa menyewa mobil dari Saksi-1 dan Saksi-3 sesuai prosedur dan kesepakatan yaitu menyewa mobil perhari sebesar Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) jika akan menyewa per bulan. Terdakwa malah melakukan tindakan yang bertentangan dengan aturan hukum.

Halaman 54 dari 58 halaman Putusan Nomor 7-K/PM.I-06/AD/II/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa atas perbuatan Terdakwa ini Saksi-1 dan Saksi-3 merasa dirugikan secara materiil yaitu tidak dapat membayar cicilan angsuran kepada pihak leasing PT. Oto Multiartha Banjarmasin setiap bulannya dan bahkan sudah di blacklist oleh pihak PT. Oto Multiartha Banjarmasin, besaran kerugian yang dialami oleh Saksi-1 dan Saksi-3 kehilangan uang DP murni atas pembelian mobil tersebut Rp29.090.000,00 (dua puluh sembilan juta sembilan puluh ribu rupiah) dan tunggakan sewa mobil yang harus dibayarkan sampai saat ini kepada PT. Oto Multiartha sebanyak 25 (dua puluh lima) bulan sejumlah Rp98.000.000,00 (sembilan puluh delapan juta rupiah).

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena Terdakwa menjalankan bisnis kayu tergiur akan keuntungannya dan berusaha memperoleh tambahan modal secara cepat dengan cara menggadaikan barang milik orang lain.

**Menimbang**, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa ini menimbulkan kerugian terhadap Saksi-1 dan Saksi-3
2. Perbuatan Terdakwa ini telah mencemarkan nama baik TNI pada umumnya dan khususnya Kesatuan Terdakwa di mata masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya.
3. Terdakwa masih ada itikad baik untuk meminta maaf dan mau mengganti kerugian kepada Saksi-1 dan Saksi-3 berupa uang sebesar DP murni Rp29.090.000.00 (dua puluh sembilan juta sembilan puluh ribu rupiah) pada tanggal 27 Maret 2022 bertempat di rumah Saksi-1 dan Saksi-3 disertai bukti kwitansi bermaterai 10.000 dan dokumentasi berupa foto.

**Menimbang**, bahwa sebagaimana hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan penghukuman bagi yang bersalah harus ada Sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam, akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi lagi

Halaman 55 dari 58 halaman Putusan Nomor 7-K/PM.I-06/AD/II/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya. Oleh karena itu setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan Terdakwa dan dengan berdasarkan rasa keadilan, kepastian serta kemanfaatannya maka penjatuhan pidana sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer, Majelis Hakim memandang terlalu berat dihubungkan dengan perbuatan yang telah Terdakwa lakukan, Terdakwa masih ada itikad baik untuk berusaha mengganti kerugian materiil Saksi-1 dan Saksi-3 sesuai kemampuan Terdakwa yaitu sebesar DP murni yang telah dikeluarkan oleh Saksi-1 kepada pihak PT. Oto Multiartha Banjarmasin, sehingga Majelis Hakim berpendapat Tuntutan Oditur Militer mengenai lamanya pidana perlu dikurangkan.

**Menimbang**, bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini secara umum tujuan Majelis Hakim ingin tetap menjaga keseimbangan terhadap semua kepentingan baik itu terhadap kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat dengan tetap memperhatikan asas equality before the law, kepentingan umum yaitu untuk melindungi harkat dan martabat masyarakat dari tindakan kesewenang-wenangan orang lain dan juga untuk kepentingan militer itu sendiri agar pihak Kesatuan tidak dirugikan sekaligus untuk mendorong agar setiap prajurit TNI selalu mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.

**Menimbang**, bahwa setelah memperhatikan secara seksama perbuatan Terdakwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan secara obyektif selain melihat dari sisi kepastian hukumnya yaitu dengan melihat aturan yang ada, Majelis Hakim juga melihat aspek kemanfaatan dan keadilan baik bagi Terdakwa, bagi Kesatuannya dan juga bagi korbannya, agar putusan yang dijatuhkan tersebut nantinya akan lebih memberikan manfaat dan berdaya guna bagi semua pihak.

**Menimbang**, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa :

- 1) Berupa Surat :
  - a) 1 (satu) Lembar fotokopi STNK mobil Daihatsu jenis Siga Nopol DA 1481 CH warna merah.
  - b) 1 (satu) Lembar fotokopi Nota Pajak mobil Daihatsu jenis Siga Nopol DA 1481 CH warna merah.
  - c) 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Penyerahan mobil Daihatsu jenis Siga Nopol DA 1481 CH warna merah.
  - d) 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima pengembalian uang gadai mobil Daihatsu jenis Siga Nopol DA 1481 CH warna merah.

Bahwa terhadap bukti berupa surat-surat karena sejak awal melekat satu kesatuan sebagai kelengkapan dari berkas perkara

Halaman 56 dari 58 halaman Putusan Nomor 7-K/PM.I-06/AD/II/2022





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan tidak dipergunakan dalam perkara lain, maka selanjutnya Majelis Hakim perlu menentukan statusnya agar surat-surat tersebut di atas perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Berupa barang :

- a) 1 (satu) Unit mobil Daihatsu jenis Sibra Nopol DA 1481 CH warna merah.
- b) 1 (satu) buah kunci kontak mobil Daihatsu jenis Sibra Nopol DA 1481 CH warna merah.

Bahwa terhadap bukti berupa barang-barang di atas karena diketahui pemilik sah yaitu Saksi-1 sesuai dengan bukti STNK dan BPKB kendaraan tersebut, maka selanjutnya Majelis Hakim perlu menentukan statusnya agar barang-barang tersebut di atas dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi-1.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

**Mengingat**, Pasal 372 KUHP jo Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **TRISNO SUPRIYADI**, Serma NRP 31940594100974, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dalam dakwaan alternatif pertama: "Penggelapan".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana : Penjara selama 6 (enam) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Surat-surat :

- 1) 1 (satu) Lembar fotokopi STNK mobil Daihatsu jenis Sibra Nopol DA 1481 CH warna merah.
- 2) 1 (satu) Lembar fotokopi Nota Pajak mobil Daihatsu jenis Sibra Nopol DA 1481 CH warna merah.
- 3) 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Penyerahan mobil Daihatsu jenis Sibra Nopol DA 1481 CH warna merah.
- 4) 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima pengembalian uang gadai mobil Daihatsu jenis Sibra Nopol DA 1481 CH warna merah.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Halaman 57 dari 58 halaman Putusan Nomor 7-K/PM.I-06/AD/II/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Berupa barang :

1) 1 (satu) Unit mobil Daihatsu jenis Sigra Nopol DA 1481 CH warna merah.

2) 1 (satu) buah kunci kontak mobil Daihatsu jenis Sigra Nopol DA 1481 CH warna merah.

Dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Siti Latifah (Saksi-1).

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Edfan Hendarto, S.H., M.H Letnan Kolonel Chk NRP 11000045870579 sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Aulisa Dandel, S.H Mayor Sus NRP 533192 dan Bety Novita Rindarwati, S.H., M.H., Mayor Sus NRP 535951 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Yadi Mulyadi, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 2910116251071, Penasihat Hukum Sentot Wijaya, S.H., Mayor Chk NRP 21930084020474, Panitera Pengganti Edy Prasetya Peltu NRP 21960348190376 serta dihadapan Terdakwa dan umum.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Aulisa Dandel, S.H.  
Mayor Sus NRP 533192

Edfan Hendarto, S.H., M.H.  
Letkol Chk NRP 11000045870579

Bety Novita Rindarwati, S.H., M.H.  
Mayor Sus NRP 535951

Panitera Pengganti

Edy Prasetya  
Peltu NRP 21960348190376